

HUKUM BAPAK MENGAMBIL MAHAR ANAK
(Studi Kasus di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara
Timur dan Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Ḥanbalī)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAJUL FUADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 200101085

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H

**HUKUM BAPAK MENGAMBIL MAHAR ANAK
(Studi Kasus di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara
Timur dan Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

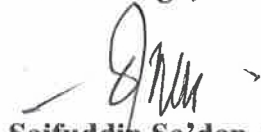
RAJUL FUADI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 200101085**

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag
NIP: 197102022001121002

Pembimbing II,



Muhammad Husnul, S.Sy., M.HI
NIP: 199006122020121013

HUKUM BAPAK MENGAMBIL MAHAR ANAK
(Studi Kasus di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur dan
Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbali)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Januari 2026 M
7 Sya'ban 1447 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Sekretaris


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP: 199006122020121013

Penguji I


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197312242000032000

Penguji II


Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197503122006041002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajul Fuadi
NIM : 200101085
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2024
Yang menerangkan



Rajul Fuadi

ABSTRAK

Nama/Nim : Rajul Fuadi/200101085
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak (Studi Kasus di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur dan Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbali)
Tanggal Munaqasyah : 26 Januari 2026 M / 7 Sya'ban 1447 H
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.HI
Kata Kunci : *Hukum, Bapak, Mahar, Anak*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengambilan mahar oleh ayah terhadap anak perempuannya di dalam masyarakat Gampong Paloh Tinggi, yang secara sosial dianggap wajar karena kebiasaan dalam masyarakat, namun begitu menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum. Di dalam hukum Islam, ada pandangan di dalam mazhab Hanbali bahwa seorang ayah boleh mengambil mahar anaknya. Atas dasar itu, penelitian ini meneliti bagaimana hukum pengambilan mahar oleh ayah menurut Mazhab Hanbali serta bagaimana relevansinya dengan persepsi dan praktik masyarakat lokal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *case approach* dengan jenis penelitian hukum empiris, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pasangan suami istri, dan pemuka agama di Gampong Paloh Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali membolehkan ayah mengambil mahar anak, bahkan tanpa persetujuan, sedangkan masyarakat Gampong Paloh Tinggi juga memandang mahar sebagai hak perempuan yang dapat digunakan ayah atau orang tua untuk keperluan biaya pesta perkawinan, biaya 7 bulanan, dan dalam beberapa kasus diambil/digunakan untuk membayar hutang orang tua. Dengan demikian, terdapat relevansi di dalam praktik, namun berbeda di dalam konstruksi otoritas dan mekanisme pengambilan mahar, di mana dalam mazhab Hanbali, ayah memiliki otoritas mengambil mahar anak perempuannya dan dapat membuat syarat mengambil sebagian atau seluruh mahar tanpa persetujuan anak, adapun dalam praktik dan pemahaman masyarakat Gampong Paloh Tinggi, mahar tetap menjadi hak milik anak perempuan, dan ayah atau orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam mengambil/menggunakan mahar kecuali sudah ada sebuah kesepakatan dan musyawarah dengan mempelai perempuan. Sebagai rekomendasi, diperlukan edukasi fikih yang kontekstual agar praktik sosial tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak mahar perempuan dalam syariat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak (Studi Kasus di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur dan Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbali)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Pembimbing Pertama
5. selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Pengelola perpustakaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang memberi kasih sayang kepada penulis serta dengan sabar membimbing, mendoakan dan pengorbanan materi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan.

10. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan ke teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama selama di perguruan tinggi. Teristimewa pada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang sangat membantu penulis yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada satu sama lain saat proses penulisan skripsi.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 1 Oktober 2025
Penulis

Rajul Fuadi



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ya
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمِيَ

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتَ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَيْمٍ
<i>aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

' <i>Alī</i> (bukan ' <i>Aliyy</i> atau ' <i>Aly</i>)	:	عَلِيَّ
' <i>Arabī</i> (bukan ' <i>Arabiyy</i> atau ' <i>Araby</i>)	:	عَرَبِيَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (—). Contohnya:

A R <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسْفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

<i>dīnullāh</i>	:	دين الله
-----------------	---	----------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

<i>hum fī raḥmatillāh</i>	:	هم في رحمة الله
---------------------------	---	-----------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

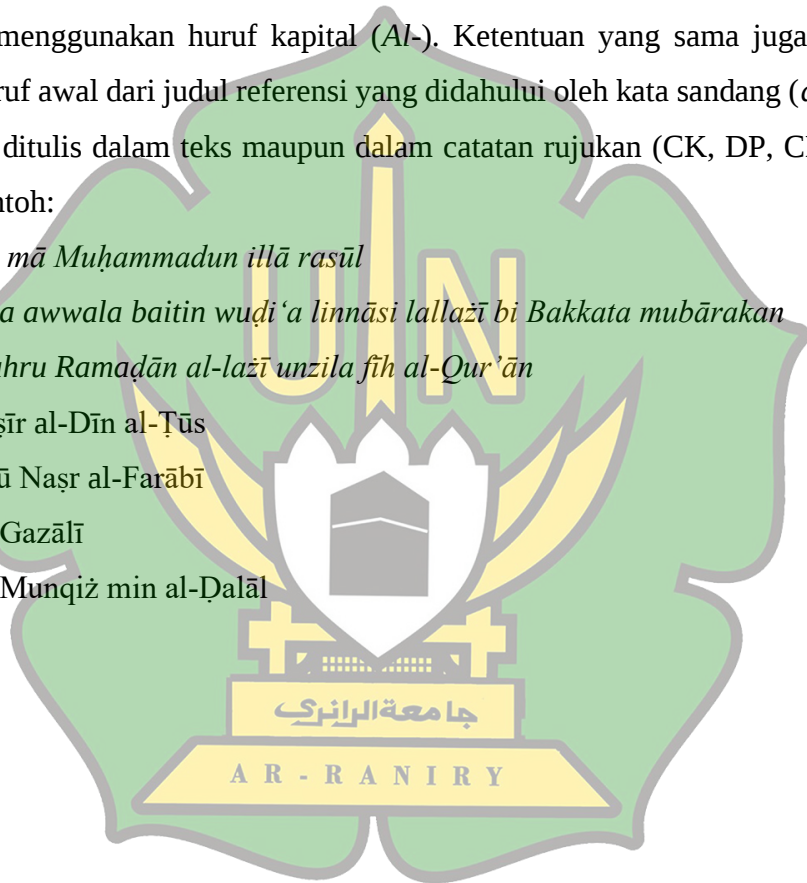
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

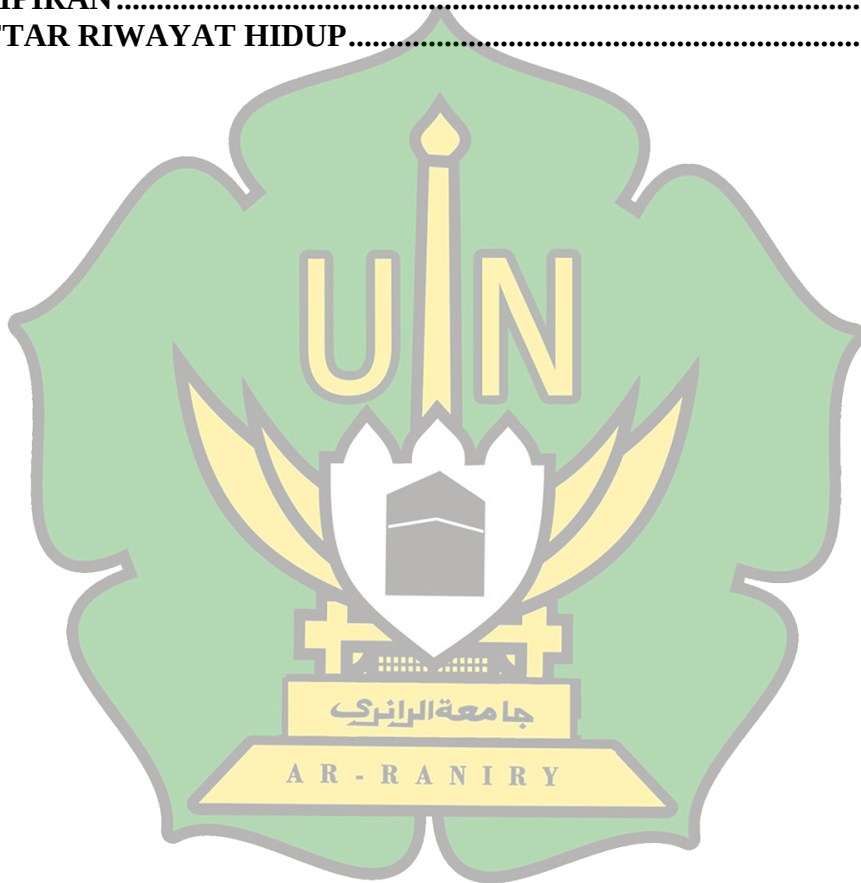
1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Kepustakaan.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan Validitas Data	12
6. Teknik Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG MAHAR DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.....	14
B. Besaran Mahar dan Bentuk-bentuknya.....	22
C. Syarat-Syarat Mahar dan Pihak yang Berhak Menentukan	
Mahar.....	25
D. Pendapat Ulama tentang Hak Ayah terhadap Mahar.....	26
E. Konsep Kewajiban Orang Tua dalam Mazhab Hanbalī.....	28
BAB TIGA ANALISIS RELEVANSI HUKUM AYAH MENGAMBIL	
MAHAR DI GAMPONG PALOH TINGGI PERSPEKTIF	
ULAMA MAZHAB HANBALĪ	35
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	35
B. Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak Perempuannya	
Ditinjau dari Perspektif Mazhab Hanbalī	37

C. Persepsi Tokoh Masyarakat Gampong Paloh Tinggi mengenai Bapak Mengambil Mahar Anaknya	46
D. Relevansi Pendapat Ulama Mazhab Hanbalī terhadap Kasus Yang Ada Di Gampong Paloh Tinggi	51
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif hukum perkawinan di dalam Islam menghendaki adanya mahar yang wajib dikeluarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan selaku istrinya, dan oleh ulama memandang mahar ini harus ada pada saat akad nikah dilakukan, baik tunai maupun di dalam bentuk utang, baik mahar *musamma* maupun mahar *mitsil*,¹ sebab mahar adalah syarat sahnya sebuah pernikahan.² Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik di dalam bentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, atau pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³

Pentingnya mahar perkawinan dalam Islam telah diakui dan ditetapkan di dalam Alquran dan hadis, bahkan ulama berijma' tentang kewajiban mahar. Pada konteks ini, kewajiban mahar bukan hanya sebagai pemberian yang menjadi tanda ketulusan seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi istrinya, tetapi juga sebagai wujud dari keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam melaksanakan beban dan tanggung jawab yang diwajibkan oleh ketentuan agama. Kewajiban di sini berlaku sebagai awal dari bukti keseriusan seorang laki-laki yang benar-benar mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada seorang perempuan yang

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 286-287. Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan secara jelas jumlah dan kriterianya pada saat akad nikah dilaksanakan. Adapun mahar *mitsil* adalah mahar yang patut, layak dan sepadan dengan mahar yang diterima oleh perempuan lainnya di daerahnya, tetapi tidak disebutkan jumlah maharnya tidak disebutkan pada saat akad nikah dilaksanakan.

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47-48.

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 61.

menjadi istrinya, di samping kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul sebagai akibat dari diselenggarakannya akad perkawinan.

Ketentuan kewajiban mahar telah diakui dalam Alquran, yaitu dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَّتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا.

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Maksud ayat tersebut adalah mengenai kewajiban laki-laki yang menikahi perempuan untuk memberikan mahar terhadapnya, dan ini merupakan konsensus (ijma') ulama yang tidak seorang pun berbeda pendapat. Ayat ini tertuju kepada para wali. Dahulu seorang wali mengambil semua mahar yang diberi suami pada istrinya tanpa memberi sedikit pun kepada istri tersebut, kemudian turunlah ayat ini. Mereka dilarang mengambil mahar yang diberikan pada anak perempuannya dan memerintahkan mereka mengembalikan harta tersebut.⁴

Perspektif ulama mengenai kewajiban mahar ini berlaku kepada laki-laki, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Para ulama juga memandang bahwa mahar merupakan hak penuh seorang istri, sehingga ia dapat mempergunakannya untuk dirinya. Terkait dengan penggunaan mahar atau *taṣarruf fi al-mahr* oleh si istri, ulama telah menyepakatinya bahwa seorang wanita yang sudah menikah dan *rasyīdah* (normal dan pandai) boleh mempergunakan (*taṣarruf*) mahar tersebut di dalam memenuhi semua kebutuhannya. Mahar tersebut boleh digunakan terhadap apa saja yang dia kehendaki baik itu menjualnya, menghibahkannya atau tindakan lainnya, karena mahar merupakan hak miliknya, dan penggunaan mahar tersebut sama seperti penggunaan hak-hak miliknya yang lain.⁵

⁴Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 59-60.

⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 284.

Ulama berbeda pandangan mengenai boleh tidaknya seorang wali ataupun khususnya seorang bapak mengambil mahar dan menggunakan mahar itu untuk keperluannya dan keperluan lainnya. Ulama mazhab berbeda pandangan tentang masalah ini dalam dua pandangan umum:

1. Ulama yang melarang sama sekali seorang bapak mengambil sedikit atau banyak dari mahar anaknya. Pendapat ini dipegang oleh ulama kalangan mazhab Ḥanafī, Mālikī dan Syāfi'ī. Mereka memandang bahwa hak atas mahar ini adalah hak penuh seorang istri. Baik suami maupun wali tidak memiliki hak sedikit pun atas mahar tersebut. Khusus bagi suami, suami boleh mengambil maharnya apabila diberikan dan atas dasar persetujuan seorang istri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Al-Zuhailī, di mana sekiranya mahar anak perempuannya telah ditetapkan dengan syarat seorang bapak juga mendapatkannya, maka maharnya rusak.⁶
2. Ulama yang memperbolehkan mengambil mahar anak perempuannya baik sebagian atau seluruh maharnya. Pendapat ini diambil oleh ulama mazhab Ḥanbalī. Secara umum, harta yang dimiliki oleh seorang anak adalah ada hak orang tuanya, demikian juga menyangkut mahar, maka seorang bapak mempunyai hak atas mahar tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id 'Abd Al-'Azīm bahwa seorang bapak boleh memiliki harta anaknya. Jika seorang bapak boleh memiliki harta anaknya, maka boleh juga bagi bapak memiliki mahar anaknya semua atau sebagiannya.⁷

Berdasarkan dua pandangan di atas, dapat diketahui bahwa ulama berbeda pendapat terkait boleh tidaknya seorang bapak mengambil mahar anaknya. Di sini memang terdapat dua ayat Alquran yang menjadi dasar antara yang menyatakan tidak boleh dengan yang menyatakan boleh. Misalnya, pada QS. Al-Nisā' ayat 4 sebelumnya menjadi dasar bahwa mahar adalah hak penuh seorang perempuan,

⁶Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 252-253.

⁷Sa'id 'Abd Al-'Azīm, *Akhta' Syā'i'ah fi Al-Buyū' wa Hukm Ba'du Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Iman Firdaus), Cet. 2, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 130-133.

tidak seorang pun yang berhak mengambil mahar tersebut, termasuk suami yang mengambil kembali mahar. Adapun ayat lainnya terutama dalam QS. Al-Qaṣāṣ ayat 27 yang menceritakan tentang adanya seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki syarat maharnya ialah bekerja dengannya selama 8 tahun.⁸ Jadi, perbedaan pendapat tersebut terletak pada perbedaan dalam memahami dan menggunakan dalil.

Menurut mazhab Ḥanbalī, seorang bapak memiliki hak terhadap anaknya dan terhadap hartanya, termasuk berhak pula terhadap maharnya. Hal ini seperti disinggung oleh Ibn Qudāmah, salah satu ulama mazhab Ḥanbalī, bahwa seorang bapak boleh mengambil mahar anaknya.⁹ Ibn Qudāmah mengemukakan sebagai berikut:

﴿مَسْأَلَةٌ﴾ قَالَ: (وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ إِلَيْهَا بِنِصْفِ الْأَلْفَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَبِ شَيْءٌ مِمَّا أَخَذَ). وَجُمْلَةُ الْأَسْئَلَةِ: يَجُوزُ لِأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْعًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ.¹⁰

(Masalah): Dikatakan: “Sekiranya seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan mahar seribu untuknya dan seribu untuk ayahnya, maka itu boleh. Jika dia menceraikannya sebelum *dukhūl* (*jima'*), maka ia kembali kepada wanita itu dengan setengah dari dua ribu itu, serta tidak ada kewajiban atas ayah dari apa yang telah dia ambil. Mayoritas ulama membolehkan ayah perempuan mengambil sesuatu dari mahar putrinya untuk keperluan dari dirinya sendiri.

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Yūnus Al-Buhūṭī, yang juga berasal dari mazhab Ḥanbalī, bahwa seorang bapak boleh mengambil mahar anaknya, dan bila bapak mensyaratkan supaya sebagian dari mahar anak ataupun seluruhnya diberikan kepadanya, maka hal tersebut sah dan akad nikah juga sah.¹¹

⁸Maḥmūd Al-Miṣrī, *Al-Zawāj Al-Islāmī Al-Sa'īd*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 106.

⁹Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 756.

¹⁰Qudāmah, *Al-Mughnī...*, hlm. 25.

¹¹Ibn Yūnus Al-Buhūṭī Al-Ḥanbalī, *Kasyāf Al-Qinā' 'An Matan Al-Iqnā'* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 151-152.

Namun yang terjadi di lapangan terkadang seorang wali, terutama ayah menggunakan mahar yang diperoleh dari anak perempuannya, baik sebagian maupun semuanya, yang dipergunakan untuk keperluan pesta perkawinan. Hal ini dapat dipahami dari beberapa wilayah di Provinsi Aceh, khususnya di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki digunakan oleh orang tua, terutama ayah untuk keperluan pesta, dan ada juga untuk keperluan lain yang memang khusus menjadi hak ayah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ir, selaku masyarakat yang mengemukakan bahwa ayah memiliki hak untuk mengambil mahar anak perempuannya.¹² Demikian juga dalam keterangan Bs, ia menikahkan anaknya dan juga mengambil sebagian dari mahar anak untuk keperluan pesta.¹³

Menurut M. Yakub dan Nurjaini, bahwa sebagian orang tua yang anaknya menikah di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, masih ditemukan adanya praktik pengambilan mahar untuk keperluan pesta, atau untuk melunasi hutang pada saat acara pesta perkawinan. Pengambilan mahar ini ada yang didasarkan persetujuan mempelai perempuan (anaknya) maupun tanpa persetujuan. Kasus yang sering muncul di Gampong Paloh Tinggi adalah seorang ayah mengambil sebagian mahar itu untuk membuat pesta. Ada juga kasus untuk pembayaran hutang, yaitu ketika resepsi pernikahan di rumah mempelai wanita, maka orang tua pihak perempuan yang kekurangan biaya akan berutang membuat penyelenggaraan pesta tersebut, dan hutang itu nantinya akan dibayarkan dengan menggunakan sebagian mahar perempuan, bukan seluruhnya. Jumlah mahar yang berlaku di gampong tersebut pada umumnya 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) mayam emas.¹⁴

¹²Ir, "Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Aceh," 23 Agustus 2024.

¹³Bs, "Hasil Wawancara dengan Orang Tua Mempelai Perempuan, di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Aceh," 23 Agustus 2024.

¹⁴M. Yakub dan Nurjaini, Wawancara dengan Warga Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Aceh, 6 Februari 2025.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat perbedaan ulama dalam menentukan boleh tidaknya seorang bapak mengambil mahar anak perempuannya baik disyaratkan sebelumnya ataupun tidak. Untuk itu, masalah ini menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih jauh, baik mengenai alasan-alasan argumentatif ulama mazhab, maupun terkait kasus yang ada di lapangan. Oleh sebab itu permasalahan tersebut dikaji dengan judul penelitian: *Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak (Studi Kasus di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur dan Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbali)*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum bapak mengambil mahar anak perempuan ditinjau dari perspektif mazhab Hanbali dalam konteks lokus Gampong Paloh Tinggi?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Gampong Paloh Tinggi mengenai bapak mengambil mahar anaknya?
3. Bagaimanakah relevansi pendapat ulama mazhab Hanbali terhadap kasus yang ada di Gampong Paloh Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hukum bapak mengambil mahar anak perempuan ditinjau perspektif mazhab Hanbali dalam konteks Gampong Paloh Tinggi.
2. Mengetahui dan menganalisis persepsi tokoh masyarakat Gampong Paloh Tinggi mengenai bapak mengambil mahar anaknya.
3. Menganalisis relevansi pendapat ulama mazhab Hanbali terhadap kasus yang ada di Gampong Paloh Tinggi.

D. Kajian Kepustakaan

Sejauh kajian yang ada, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zakia Maulida, berjudul: “*Penggunaan Mahar oleh Orang Tua Tanpa Izin Mempelai Perempuan dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Gampong Paloh Batee Kec. Muara Dua)*”, tahun 2018. Hasil penelitiannya bahwa praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Paloh Batee menggunakan mahar secara sengaja tanpa pengetahuan mempelai wanita untuk membuat resepsi pernikahan atau acara 7 bulanan, atau orang tua terlanjur berhutang terlebih dahulu sehingga dipotong dari mahar anaknya. Orang tua mempelai wanita mengambil sebagian mahar untuk dana resepsi pernikahan sebagai ganti dana yang dikeluarkan selama dalam pendidikannya.¹⁵

Kedua, jurnal yang ditulis M. Jafar, berjudul: “*Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih: Analisis Berdasarkan Teori Urf*” tahun 1970. Hasil penelitiannya bahwa mahar yang diserahkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki pada hari akad nikah pada sebagian komunitas masyarakat Aceh dikuasai sepenuhnya oleh pihak keluarga (orang tua) mempelai perempuan, digunakan sebagai bekal berbelanja keperluan mempelai perempuan. Penggunaan mahar atau mas kawin sebagai bekal untuk berbelanja keperluan-keperluan tanpa sepengetahuan mempelai perempuan.¹⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis Ridwan Saputra berjudul: *Praktik Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai*, tahun 2019. Hasil penelitiannya bahwa alasan praktik pengalihan mahar tersebut dilakukan karena orang tua calon wanita tidak ingin di dalam pernikahan anaknya tersebut ada cacatan yang salah satunya seperti menjadi perbincangan warga lain, dan juga orang tua calon wanita tersebut tidak ingin anaknya mendapatkan mahar yang jumlah atau harganya murah, karena menurut mereka bayaran atau

¹⁵Zakia Maulida, *Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Tanpa Izin Mempelai Perempuan dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Gampong Paloh Batee Kecamatan Muara Dua)* (Syariah-Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2018), tanggal 23 Agustus 2024., //repo.iainlhokseuma we.ac.id/index.php?p=show_detail&id=725&keywords=.

¹⁶M Jafar, “Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (1 Januari 1970): Tanggal 23 Agustus 2024., <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.512>.

jumlah mahar yang rendah tidak setimpal dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua calon wanita selama ini sehingga terjadilah kasus praktik pengalihan mahar oleh orang tua tanpa campur tangan dari calon mempelai wanita.¹⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syahril Fuadi, dengan judul penelitian: *Penggunaan Mahar oleh orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat Pidie dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mukim Teupin Raya)*, tahun 2017. Hasil dalam penelitian bahwa praktik dari penggunaan mahar oleh orang tua di Mukim Teupin Raya dengan menggunakan sebagian atau keseluruhan mahar, jika mahar yang digunakan sebagian, maka sebagiannya lagi dikembalikan pada anak perempuannya. Mahar digunakan untuk keperluan *asoe kama* dan keperluan pada resepsi, penggunaan mahar oleh orang tua sesuai dengan hukum Islam. Jadi, orang tua menggunakan sebagian mahar untuk keperluan acara pernikahan.¹⁸

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan tiga istilah penting, yaitu hukum, mengambil, dan mahar.

1. Hukum

Kata hukum secara bahasa berasal dari istilah bahwa Arab, yaitu *al-hukm*, kemudian istilah tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia maknanya adalah peraturan, keputusan, ketentuan, norma.¹⁹ Menurut pengertian istilah, hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat diikuti, dan yang melanggar dapat dikenakan sanksi.²⁰ Dalam Islam, kata hukum berhubungan erat dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul

¹⁷Ridwan Saputra, "Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai" (undergraduate, IAIN Curup, 2019), Tanggal 23 Agustus 2024., <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2369/>.

¹⁸Syahril Fuadi, "Penggunaan Mahar oleh orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat Pidie dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Mukim Teupin Raya)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), Tanggal 23 Agustus 2024., <http://library.ar-raniry.ac.id>.

¹⁹Shomad, *Hukum Islam: Penormaan...*, hlm. 23.

²⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

Nya yang terbentuk ke dalam lima nilai hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah atau boleh, makruh dan haram.²¹ Jadi, yang dimaksud hukum dalam penelitian ini adalah nilai hukum, apakah boleh, sunnah, wajib, makruh, atau haram.

2. Mengambil

Kata mengambil merupakan bentuk derivatif dari kata ambil, artinya memegang sesuatu lalu membawanya, diangkat dan sebagainya. Adapun kata mengambil artinya adalah memegang, atau menguasai sesuatu untuk dimiliki atau untuk keperluan lainnya.²² Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang dilakukan ayah mempelai perempuan dalam mengambil atau menguasai mahar anak perempuannya.

3. Mahar

Kata mahar secara bahasa artinya apa-apa yang diwajibkan dalam akad atau apa-apa yang diserahkan kepada wanita lantaran persetubuhan karena perkawinan.²³ Dalam bahasa Indonesia, kata mahar sama dengan maskawin.²⁴ Menurut pengertian istilah, mahar adalah ganti yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari perkawinan (menikahi dan menyetubuhinya).²⁵ Jadi, maksud dari mahar dalam penelitian ini adalah maskawin, yaitu suatu pemberian wajib dari pihak suami kepada istri.

F. Metode Penelitian

Sub bahasan ini mengemukakan tujuh poin, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, serta teknik analisis data dan pedoman penulisan.

²¹Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 66.

²²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 45.

²³Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Jilid 5, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 196.

²⁴Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 288.

²⁵Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 63.

1. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum.²⁶ Pada kajian penelitian menggunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam penelitian hukum empiris, yang dimaksud dengan pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Kasus yang dimaksudkan di dalam penelitian ini ialah penggunaan mahar bagi keluarga atau orang tua atau ayah mempelai perempuan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu meneliti hukum dari sisi praktik di lapangan terkait dengan hukum ayah yang mengambil mahar anaknya. Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan analisis normatif terkait dengan perspektif para ulama mengenai hukum orang tua mengambil mahar.

3. Sumber Data

Data penelitian ini dibagi ke dalam dua, yaitu:

- a. Data Primer. Data primer merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan, yang diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung di Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat atau orang tua, selain itu juga terhadap pasangan nikah Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Data primer juga diperoleh dari studi dokumentasi, seperti regulasi mengenai hukum adat gampong, gambar atau foto dan lainnya.
- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data penunjang sekaligus data pelengkap yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer, di antaranya karya Amir Syarifuddin berjudul: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karya Abdul Rahmah Ghazali, dengan judul: *Fiqh Munakahat* dan lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap, terdiri dari Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Hukum, kamus Bahasa, dan yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan dua cara, yaitu pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data bahan perpustakaan. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu tindakan penulis dengan mewawancarai informan dan responden penelitian, berupa tanya jawab. Informan penelitian ini adalah pihak yang secara langsung terlibat atau yang mengalami kasus hukum seperti mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua mempelai perempuan. Adapun responden adalah pihak yang merespons masalah hukum yang dikaji, terdiri dari tokoh agama (*imam*), kepala desa, dan masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan, dan pihak lainnya yang relevan.
- b. Observasi, merupakan tindakan dengan melihat serta memperhatikan kasus-kasus hukum terkait dengan ayah mengambil mahar mempelai perempuan, serta mencatatnya dalam catatan observasi.
- c. Studi Dokumentasi, merupakan data yang penulis kumpulkan dari data pernikahan di Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

Adapun data dari pada bahan perpustakaan dikumpulkan dengan cara *review books*. Langkah-langkahnya adalah:

- a. Mendatangi perpustakaan, kemudian mencari bahan hukum mengenai hukum mahar menurut mazhab Hanbalī.

- b. Mencari bahan hukum dari buku-buku, atau kitab, jurnal online terkait dengan pandangan dan praktik penggunaan mahar oleh orang tua, dan mencari bahan kepustakaan terkait literatur-literatur hukum mengenai pandangan ulama mazhab Hanbalī.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data penelitian ini dapat diukur dengan beberapa indikator atau faktor, yaitu faktor dari kredibilitas data, baik itu kredibilitas responden dan informan penelitian, metodologi yang digunakan, transparansi khususnya mengenai kesesuaian antara pihak yang diwawancarai dengan informasi yang diberikan, dan perbandingan dengan berbagai sumber. Adapun validitas data penelitian ini diukur dengan instrumen penelitian (lembaran wawancara serta catatan observasi dan data dokumentasi) dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber (baik dari lapangan maupun kepustakaan), akan dilakukan analisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari lapangan dan kepustakaan, baik wawancara, observasi, studi dokumentasi, maupun *review books*.
- b. Mereduksi data, sehingga data yang diperoleh hanya digunakan bahan data inti dan terfokus pada masalah penelitian.
- c. Menyajikan data dalam bentuk tulisan yang bersisi analisis deskriptif (menggambarkan data apa adanya) dan preskriptif (menilai apa yang seharusnya berlaku).
- d. Menarik kesimpulan dari permasalahan yang sudah diajukan, selaras dengan hasil analisis pembahasan.

7. Pedoman Penulisan

Kajian penelitian ini ditulis dengan berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda

Aceh, tahun 2018, dan telah direvisi pada tahun 2019. Adapun penulisan ayat dan hadis merujuk kepada Alquran dan terjemahannya, terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kitab hadis 9 imam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua kajian konseptual tentang mahar dalam perspektif hukum Islam, pengertian dan dasar hukum mahar, syarat-syarat dan besaran mahar, pihak yang berhak menentukan mahar, pendapat ulama tentang hak ayah terhadap mahar.

Bab tiga analisis relevansi hukum ayah mengambil mahar di Gampong Paloh Tinggi perspektif ulama Mazhab Hanbali, gambaran umum subjek penelitian, profil Gampong Paloh Tinggi, profil Mazhab Hanbali, hukum bapak mengambil mahar anak perempuannya ditinjau dari perspektif Mazhab Hanbali, praktik masyarakat di Gampong Paloh Tinggi terkait bapak mengambil mahar anaknya, relevansi pendapat ulama Mazhab Hanbali terhadap kasus yang ada di Gampong Paloh Tinggi.

Bab empat penutup, kesimpulan, dan saran.

BAB DUA

KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Istilah mahar merupakan salah satu kata yang baku yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang asalnya diserap dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-mahru* (الْمَهْرُ) dengan bentuk jamak *muhūrun* (مُهُورٌ). Secara etimologi, *mahru* bermakna *al-ṣidāq* yang merupakan istilah yang menunjukkan makna hakikat *syar'iyah* atau makna yang digunakan oleh bahasa syariat.²⁷ Kata *ṣidāq* maknanya emas kawin,²⁸ maskawin ataupun pengganti.²⁹ Mahar juga bermakna pemberian calon mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang menjadi istrinya dalam bentuk harta yang bermanfaat. Di dalam bahasa Arab, istilah maskawin digunakan dalam dua istilah, yaitu *mahr* dan *ṣudāq*. Oleh sebab itu, dalam kitab-kitab fikih perkawinan, sering dijumpai dua istilah tersebut dan digunakan secara bergantian. Di samping itu, istilah yang juga dipakai untuk menunjukkan makna mahar adalah *fariḍa* dan *ujur*.³⁰

Menurut terminologi, terdapat beberapa pengertian yang dirumuskan oleh para ahli. Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta dan kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami terhadap calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar). Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan

²⁷M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran, Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 101.

²⁸Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1363.

²⁹S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis* (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 870.

³⁰Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 47.

menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya.³¹ Menurut Zaitunah Subhan, mahar atau *sudāq* adalah pemberian laki-laki (suami) terhadap calon istri yang akan dikawininya, atau suatu persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan.³² Menurut Rahman Syamsuddin, mahar berdasarkan hukum Islam adalah hak mutlak calon pengantin perempuan yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.³³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa mahar adalah suatu pemberian yang hukumnya wajib, di mana pemberian itu dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi suami istri, dan pemberiannya itu dilaksanakan sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam konteks hukum Islam ada yang menyebutkan bahwa mahar itu sebagai pengganti kepemilikan, ataupun sebagai suatu pemberian yang tujuannya adalah memiliki perempuan, pembelian perempuan.³⁴ Dalam arti bahwa ketika laki-laki memberikan mahar kepada calon perempuan yang akan menjadi istrinya, maka lelaki itu dianggap telah “membeli” perempuan, serta dengan diberikannya mahar tersebut, maka berarti perpindahan “kepemilikan” si anak perempuan dari orang tua kepada suaminya. Meski secara prinsipil, pengertian yang terakhir ini cenderung kurang sejalan dengan petunjuk syariat terkait mahar.³⁵ Untuk melengkapi makna mahar dalam pembahasan ini, berikut dapat dikemukakan definisi mahar menurut ulama mazhab.

1. Menurut mazhab Ḥanafī, sebagaimana disebutkan oleh Al-Kāsānī, bahwa mahar adalah:

³¹Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 95-96.

³²Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 179.

³³Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 134.

³⁴Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 38.

³⁵*Ibid.*

المهر اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد... المهر اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو بالوطء.³⁶

Mahar adalah nama bagi harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya di dalam akad nikah sebagai imbalan atas hubungan seksual, baik dengan menyebut nama maupun dengan akad..., Mahar adalah nama untuk sesuatu yang menjadi hak wanita dengan akad nikah atau jimak.

2. Menurut mazhab Mālikī, sebagaimana dikemukakan oleh Ḥabīb bin Ṭāhir bahwa mahar adalah:

هو ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها.³⁷

Mahar adalah apa yang diberikan suami kepada istri sebagai imbalan atas kenikmatannya.

3. Menurut mazhab Syāfi'ī, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Karīm Al-Rāfi'ī, bahwa mahar adalah:

ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً.³⁸

Mahar adalah sesuatu yang diwajibkan (bagi suami dan menjadi hak istri) karena pernikahan, hubungan seksual, atau karena pemaksaan.

4. Menurut Mazhab Ḥanbalī, sebagaimana dikemukakan Al-Ḥujāwī:

وهو العوض في النكاح ونحوه، ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.³⁹

Mahar, yaitu sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan dan bentuk-bentuk pernikahan lainnya, dan dibolehkan untuk mengurangnya dan menyebutkannya dalam akad.

Berdasarkan empat definisi di atas, dapat dipahami bahwa ulama mazhab cenderung melihat adanya hubungan antara mahar dengan kemanfaatan di dalam

³⁶Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fi Tartīb Al-Syarā'i* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 480.

³⁷Ḥabīb bin Ṭāhir, *Al-Fiqh Al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 4 (Beirut: Mu'assasah Al-Ma'ārif, 2005), hlm. 271.

³⁸Muhammad bin Abdul Karīm Al-Rāfi'ī, *Al-Aziz Syarḥ Al-'Aziz*, Juz 8, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 229.

³⁹Syarfuddīn Musa Al-Ḥujāwī Al-Maqdisī, *Al-Iqnā' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Ḥanbal*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), hlm. 208.

hubungan suami istri atau hubungan senggama. Mahar dikaitkan dengan konteks kehalalan dalam bergaul/hubungan intim dengan istri, oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa mahar itu sudah wajib diberikan dan dilunasi sekiranya telah ada hubungan senggama (*waṭ'un*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang telah dielaborasi oleh para ulama kontemporer, yang menunjukkan mahar itu bukanlah sekedar untuk menghalalkan senggama, tetapi sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang yang dalam dari seorang suami kepada istri, dan bukti keseriusan seorang laki-laki dalam memenuhi tanggung jawab kepada istrinya.

Ketentuan hukum mahar ini telah ditetapkan secara eksplisit di dalam nash Alquran maupun hadis. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum mahar adalah wajib. Menurut Ibn Humām Al-Ḥanafī, bahwa hukum memberikan mahar adalah wajib secara syarak, meskipun tidak mesti diucapkan pada saat dilangsungkannya akad nikah.⁴⁰ Untuk itu, sekiranya ada kesepakatan dari calon mempelai laki-laki dan wanita untuk menghilangkan mahar dalam pernikahan mereka, maka hal itu dilarang dalam Islam.⁴¹

Dalam hukum Islam, semua ketentuan yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis memiliki tujuan tersendiri. Begitu pun di dalam konteks kewajiban memberi mahar juga memiliki tujuan tersendiri yang dalam kajian ilmu Ushul Fikih disebut dengan *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam. Para ulama telah sepakat bahwa tujuan dari ditetapkannya seluruh hukum dalam Islam (termasuk mahar) ialah untuk menggapai kemaslahatan dan rahmat bagi manusia. Ini sesuai dengan keterangan Abu Zahrah,⁴² bahwa datangnya syariat Islam ialah rahmat bagi manusia.⁴³ Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengemukakan, bahwa Allah tidak mensyariatkan kepada manusia kecuali yang dapat memberikan kepada mereka

⁴⁰Kamāl Ibn Humām Al-Ḥanafī, *Fath Al-Qadīr Syarḥ Kitāb Al-Hidāyah*, Juz 2, (Arab Saudi: Wizārah Al-Su'ūn Al-Islāmiyyah wa Al-Awqāf, 1315), hlm. 434.

⁴¹Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Misbah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 32.

⁴²Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Mesir: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1958), hlm. 364.

⁴³Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 364.

kebaikan, kemaslahatan dan manfaat dunia dan juga akhirat.⁴⁴ Kemaslahatan di sini bermakna meraih manfaat dan menolak mudarat.⁴⁵ Jadi, semua bentuk hukum yang ditetapkan dalam Islam, yang dimuat dalam Alquran dan hadis adalah untuk kemaslahatan. Dalam hal ini, pensyariaan mahar yang diwajibkan terhadap laki-laki untuk diberikan pada calon istrinya juga memiliki tujuan untuk kemaslahatan. Secara khusus, tujuan dan hikmah mahar ialah merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rida menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya, untuk memperkuat hubungan, menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai. Di dalam konteks ini, maka juga sebagai usaha memperhatikan, serta menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan empat tujuan disyariatkannya mahar dalam Islam, yaitu sebagai simbol keagungan kesucian akad nikah, memuliakan perempuan,⁴⁷ bukan justru merendahkan dan menghinakan perempuan, menunjukkan kesucian serta kesungguhan niat untuk menikah, dan sebagai upaya melanggengkan kehidupan rumah tangga.⁴⁸

Para ulama sepakat bahwa mahar ialah kewajiban yang mesti dipikul oleh suami untuk diberikan kepada istrinya. Dalam keterangan Ibn Rusyd, bahwa para ulama sepakat bahwa mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah.⁴⁹ Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ibn Qudāmah, bahwa legalitas hukum asal mahar ialah Alquran, sunnah, dan ijmak atau kesepakatan ulama.⁵⁰ Dalil mengenai kewajiban

⁴⁴Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*, 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 99.

⁴⁵Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 48.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah fī Al-'Alam Al-Mu'āṣir* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2000), hlm. 100.

⁴⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 146.

⁴⁹Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 32.

⁵⁰Qudāmah, *Al-Mughnī...*, hlm. 718.

suami memberi mahar kepada istrinya ialah firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa' ayat 4.⁵¹ Bunyinya yaitu:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Sebab turun ayat ini berkenaan dengan kebiasaan masyarakat waktu dulu, yang mengambil mahar anaknya yang diberikan suami anaknya. Ini sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Suyūṭī, di mana Abī Ḥātim meriwayatkan bahwa Abī Salih berkata: “Dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya lalu Allah Swt melarang hal tersebut dan menurunkan ayat tersebut”.⁵² Riwayat sebab turun ayat di atas juga dikemukakan oleh ‘Atīyyah Al-Ajhūrī, dan menurutnya riwayat tersebut disampaikan di dalam riwayat Abī Ḥātim dan Ibn Jarīr.⁵³ Jadi, pada awalnya, QS. Al-Nisa' ayat 4 turun karena kebiasaan seorang ayah mengambil mahar anaknya yang diberikan suami anaknya itu, dan terhadap kondisi tersebut maka turunlah ayat tersebut.

Ayat ini menjelaskan terkait informasi tentang perintah untuk memberikan mahar pada wanita yang dinikahi. Menurut Al-Qurṭubī, bahwa berdasarkan ayat ini, maka diwajibkan bagi lelaki yang menikahi wanita untuk memberikan mahar kepadanya dan ini merupakan konsensus (ijmak) ulama yang tidak seorang pun berbeda pendapat.⁵⁴ Kata *nihlah* dalam ayat tersebut adalah mahar. *Nihlah* dalam bahasa Arab berarti suatu yang wajib. Maknanya jangan menikahi kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya. Kandungan ayat tersebut berarti bahwa seorang laki-

⁵¹Muṣṭafā Dīb Al-Bughā, *Al-Tahzīb fī Adillati Matn Al-Ghāyah wa Al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 389.

⁵²Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 151.

⁵³‘Atīyyah bin ‘Atīyyah Al-Ajhūrī, *Irsyād Al-Raḥmān li Asbāb Al-Nuzūl wa Al-Nāsikh wa Al-Mansūkh wa Al-Mutasyābih wa Tajwīd Al-Qur’ān* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009), hlm. 193.

⁵⁴Al-Qurṭubī, *Jāmi’ li Ahkām...*, hlm. 60.

laki wajib menyerahkan mahar kepada perempuan sebagai sesuatu keharusan dan dalam keadaan rela. Sebagaimana dia menerima pemberian dan memberi hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban memberi mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Jika si istri sukarela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, suami boleh memakannya dengan halal dan baik.⁵⁵

Ayat lainnya yang menjadi dasar hukum mahar adalah petunjuk dari QS. Al-Nisa' ayat 24-25.⁵⁶ Bunyinya yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلَافَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ مِنْ فِتْنَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتِ اخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنْتُمْ فَانْكِحُوا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَإِنْ تَصَبَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (atau tawanan perang) yang kamu miliki sebagai satu ketentuan Allah terhadap kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikan pada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Siapa antara kamu yang tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (satu keturunan dari Adam

⁵⁵Subhan, *Alquran & Perempuan...*, hlm. 178.

⁵⁶Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 32.

dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka serta berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, di dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri bukan penzina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Jika mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka ialah setengah dari sanksi perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang akut atas kesulitan (di dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Imam Al-Juwainī, ijmak/kesepakatan ulama menyatakan bahwa mahar yang sah adalah yang ditetapkan dengan penyebutan yang benar, kemudian penyebutan mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Dalil hukum mahar dalam pandangan Al-Juwainī adalah Alquran, hadis dan ijmak.⁵⁷ Ia juga mengutip kedua ayat di atas.⁵⁸ Melalui dua ayat di atas, dapat diketahui bahwa mahar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami dan menjadi hak istri.

Dalil hadis tentang kewajiban mahar ini ditetapkan dalam salah satu hadis riwayat Ahmad:

إِنَّ أَكْثَرَ نِكَاحٍ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مَوْنَةً.

Sesungguhnya pernikahan yang paling besar barakahnya yaitu yang paling ringan biayanya. (HR. Ahmad).

Selain itu dalam riwayat Imam Bukhari juga dikemukakan terkait perintah untuk kawin meskipun dengan mahar dari cincin besi, yaitu sebagai berikut:

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mahar merupakan satu aspek hukum yang diwajibkan dalam Islam, bahkan menjadi salah satu syarat sah pernikahan. Namun, ulama berbeda pendapat apakah mahar tersebut termasuk ke

⁵⁷ Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Nihāyah Al-Maḥlab fī Dirāyah Al-Mazhab* (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2007), hlm. 5.

⁵⁸ Al-Juwainī, *Nihāyah Al-Maḥlab...*, hlm. 5.

dalam rukun nikah atau tidak. Ulama mazhab Ḥanafī menyatakan mahar bukanlah rukun nikah, tetapi syarat sahnya pernikahan. Sementara ulama mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī, menyatakan bahwa mahar adalah rukun nikah.⁵⁹ Meskipun ada perbedaan dalam menetapkan rukun dan syarat pernikahan, hal terpenting di sini adalah mahar merupakan suatu kewajiban yang dibebankan terhadap seorang laki-laki dalam bentuk harta atau jasa kepada calon istrinya.

B. Besaran Mahar dan Bentuk-bentuknya

Mahar merupakan hak istri dari suaminya, serta istri memiliki hak untuk mengambil maharnya, namun sekiranya istri tidak mengambil mahar dari suami, atau suami memberikan mahar melebihi jumlah yang disepakati, maka tindakan tersebut adalah diperbolehkan.⁶⁰ Sebagai suatu hak, maka mahar tersebut menjadi wajib dipenuhi oleh suaminya, dan ketika mahar masih dalam bentuk utang, maka suami wajib memenuhi mahar istri selama hidupnya. Sekiranya suami meninggal dunia sementara mahar istri belum dilunasi, maka harta warisan suami lebih dulu digunakan untuk melunasi mahar tersebut.⁶¹

Dalam Alquran dan hadis, tidak ada penyebutan jumlah mahar secara pasti baik minimal maupun maksimalnya. Ibn Rusyd mengungkapkan bahwa para ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Menurut Al-Syāfi'ī, Aḥmad, Ishaq, Abū Šūr, dan fukaha Madinah dari kalangan tabi'īn menyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar, yang terpenting adalah sesuatu yang punya nilai dan berharga. Sehingga, segala sesuatu yang dapat memiliki harga atau nilai dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga diambil oleh Ibn Wahhab, yaitu

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 44.

⁶⁰Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Ṣifāt Al-Zauj Al-Ṣāliḥ wa Al-Zaujah Al-Ṣāliḥah*, 1, (Terj: Abu Barnawa), Cet. 8 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 6.

⁶¹Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī, *Al-Mawārīs fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah fī Dau' Al-Kitāb wa Al-Sunnah*, (Terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005), hlm. 33.

salah satu ulama kalangan ulama pengikut mazhab Mālikī. Menurut sebagian dari ulama lainnya, justru menyatakan harus ada batas minimal mahar. Menurut ulama mazhab Ḥanafī, ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan minimal 5 dirham, ada yang menyebutkan 10 dirham, dan ada yang menyatakan 40 dirham. Adapun menurut mazhab Mālikī, besaran minimal mahar adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas 3 dirham perak atau yang setara dengan keduanya.⁶²

Secara konseptual, pembagian bentuk-bentuk mahar ini dapat ditinjau dari berbagai sisi. Dari sisi kualifikasi objek yang dijadikan mahar, maka mahar dapat dibagi dua yaitu mahar yang berbentuk benda yang nyata dan mahar dalam bentuk jasa:

1. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret, seperti dinar, dirham atau emas.
2. Mahar dalam bentuk atau jasa, misalnya mengajarkan membaca Alquran, memerdekakan budak, dan sebagainya.⁶³

Menurut Al-Jazīrī, bentuk-bentuk mahar juga dapat dilihat dari aspek sah atau tidaknya perkawinan dan persetubuhan. Dalam aspek ini, Al-Jazīrī membagi mahar menjadi dua macam, yaitu:

1. Mahar yang wajib ditunaikan dengan adanya akad yang sah. Mahar yang wajib ditunaikan dengan ada akad yang sah, yaitu mahar yang disebutkan atau mahar setara jika tidak ada penyebutan mahar, dan mahar ini wajib ditunaikan begitu terjadi akad yang sah, tetapi dimungkinkan dapat gugur secara keseluruhan atau separuhnya. Mahar bisa gugur secara keseluruhan jika si istri melakukan perbuatan yang mengharuskan perpisahan di antara suami istri, sebagaimana jika si istri murtad atau melakukan sesuatu yang berimplikasi pada kemahraman lantaran relasi perkawinan, maka mahar yang menjadi hak istri gugur sebelum ada persetubuhan karena perpisahan

⁶²Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 32-33.

⁶³Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 49.

terjadi dengan sebab dari istri. Namun mahar dapat gugur separuhnya jika suami menceraikannya sebelum terjadi interaksi fisik (antara suami istri), dan perpisahan terjadi dari pihak suami lantaran sebab lain, seperti murtad dan perbuatan yang berimplikasi kepada kemahraman lantaran hubungan perkawinan.

2. Mahar yang wajib ditunaikan dengan adanya proses persetubuhan dalam pernikahan yang sah, rusak, atau lantaran syubhat.⁶⁴

Dilihat dari segi klasifikasi aspek sifat mahar yang diberikan, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁵

1. Mahar *musammā* yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan calon istri.
2. Mahar *misil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan pada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.⁶⁶

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar, tapi didasarkan pada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan kepada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Di dalam syariat Islam juga hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan juga bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan juga maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.⁶⁷ Dengan begitu, mahar dapat berupa benda atau jasa, dan bisa berbentuk *musammā* (yaitu mahar yang jumlah, bentuk, dan nilainya telah ditetapkan di saat akad nikah) dan *misil* (yaitu mahar

⁶⁴ Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah...*, hlm. 222.

⁶⁵ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap...*, hlm. 64; Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 49.

⁶⁶ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 438.

⁶⁷ Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 49.

yang jumlah atau bentuknya tidak disebutkan pada saat akad nikah dan umumnya disesuaikan dengan mahar yang berlaku dalam keluarga dan daerahnya).

C. Syarat-Syarat Mahar dan Pihak yang Berhak Menentukan Mahar

Syarat-syarat mahar adalah:

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi bernilai, maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Maka tidak sah seorang laki-laki menggunakan mahar dengan *khamar*, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* maknanya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, tapi tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberi mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Maka tidak sah mahar dengan memberi barang yang tidak jelas keadaan atau tidak disebutkan jenisnya.⁶⁸

Terkait dengan pihak yang menentukan mahar, Abdul ‘Al mengemukakan bahwa seorang perempuan berhak memilih, menentukan mahar, dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pernikahannya.⁶⁹ Menurut Ibn Ḥazm seperti dikutip oleh Sayyid Sābiq, bahwa suami istri berhak menentukan mahar dan juga menyepakati jumlah mahar baik sedikit ataupun mahar banyak.⁷⁰ Selain mempelai perempuan dan laki-laki, seorang wali juga berhak menentukan jumlah mahar.⁷¹ Berdasarkan

⁶⁸Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., hlm. 63.

⁶⁹‘Abd Al-Samī’ Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib fī Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*, 1, (Terj: Yasir Maqosid), Cet. 1 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 113.

⁷⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syaqqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 426.

⁷¹Ammi Nur Baits, “Siapa yang Paling Berhak Menentukan Mahar?,” konsultasisyariah.com, Konsultasi Syariah, 2016, Diakses Tanggal 7 April 2025., <https://konsultasisyariah.com/27868-siapa-yang-paling-berhak-menentukan-mahar.html>.

uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pihak yang berhak menentukan mahar ialah kedua pasangan nikah, maknanya bahwa pasangan nikah boleh menyepakati jumlah mahar atau pihak laki-laki juga bisa menetapkan sendiri jumlah maharnya, namun harus pula didasarkan pada persetujuan wanita yang akan menjadi istrinya.

D. Pendapat Ulama tentang Hak Ayah terhadap Mahar

Mahar adalah salah satu hak istri dari suaminya. Di saat istri memberikan kembali haknya atau menyerahkan sebagian dari mahar tersebut maka dibolehkan di dalam Islam.⁷² Mahar merupakan hak mutlak calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki memberikan mahar sebelum akad nikah dilangsungkan. Bentuknya bermacam-macam, pelaksanaannya dapat tunai atau dapat diutangkan. Mahar yang diberi pengantin lelaki menjadi milik mutlak pengantin perempuan. Mahar adalah lambang penghalalan hubungan suami-istri dan lambang tanggung jawab pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan yang kemudian menjadi istrinya yang sah.⁷³

Al-Sya'rāwī menyatakan bahwa di antara beberapa hak istri dalam suatu perkawinan adalah mahar. Mahar bukanlah semata sebagai pemberian, akan tetapi mahar adalah hak bagi istri dan sebagai imbalan terhadap *biḍ'un* (organ vitalnya) meskipun istri juga mendapatkan kenikmatan bersetubuh dengan suami.⁷⁴ Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri, bukan kepada ayah istrinya. Mahar ini wajib diberikan kepada istri sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata mahar ini. Mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah menjadi milik si istri dan dikuasai penuh olehnya, karena itu si istri berhak membelanjakannya, menyedekahkannya, menghibahkannya dan sebagainya, dengan tidak perlu minta izin kepada wali atau suaminya.⁷⁵

⁷²H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 23.

⁷³Syamsuddin, *Pengantar Hukum...*, hlm. 134.

⁷⁴Al-Sya'rāwī, *Ṣifāt Al-Zauj Al-Ṣāliḥ...*, hlm. 179.

⁷⁵Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 289.

Sayyid Salim mengomentari ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 4 dan ayat 24-25 sebelumnya. Menurutny, ayat tersebut semuanya menunjukkan bahwa mahar adalah hak bagi wanita, sehingga tidak halal bagi ayahnya atau yang lainnya untuk mengambil bagian dari mahar itu tanpa seizinnya.⁷⁶ Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mahar merupakan hak murni istri, bukan ayahnya dan tidak pula suaminya. Tidak ada seorang pun yang berhak terhadap mahar istri.⁷⁷ Mengingat kedudukan mahar sebagai hak milik istri, ia berhak untuk menggunakan mahar untuk apa pun yang menjadi kehendaknya. Istri bisa menjual, menggadaikan, menyewakan dan menggunakan untuk keperluan lainnya.

Ulama berbeda pandangan mengenai boleh tidaknya seorang wali ataupun khususnya seorang bapak/ayah mengambil mahar serta menggunakan mahar itu untuk keperluannya serta keperluan lainnya. Ulama mazhab berbeda pandangan tentang masalah ini dalam dua pandangan umum. *Pertama*, ulama yang melarang sama sekali seorang bapak mengambil sedikit atau banyak dari mahar anaknya. Mahar ini adalah hak penuh seorang istri. Baik suami maupun wali tidak memiliki hak sedikit pun atas mahar tersebut. Pendapat ini dipegang oleh ulama kalangan mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī.⁷⁸ Menurut ulama mazhab Syāfi'ī, dikemukakan oleh Zakariyyā Al-Anṣārī,⁷⁹ disebutkan oleh mahar tidak boleh disertakan dengan adanya syarat bagian mahar kepada ayah perempuan, sebab jika disyaratkan agar ayah mendapatkan mahar dan dapat mengambilnya, maka mahar tersebut masuk ke dalam mahar fasid. Hal ini juga disebutkan oleh Imām A-Māwardī.⁸⁰

Kedua, ulama yang membolehkan mengambil mahar anak perempuannya baik sebagian ataupun seluruh maharnya. Harta yang dimiliki seorang anak ada

⁷⁶Abū Mālik Kamāl bin Sayyid Sālim, *Fiqh Al-Sunnah li Al-Nisā'*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 519.

⁷⁷Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, hlm. 435.

⁷⁸Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 252-253.

⁷⁹Zakariyyā bin Muḥammad Al-Anṣārī, *Tuḥfah Al-Tullāb bi Syarḥ Matan Taḥrīr Tanqīḥ Al-Lubāb fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*. (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 215.

⁸⁰Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab Al-Imām Al-Syāfi'ī: Syarḥ Mukhtaṣar Muzānī*, Juz' 12, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 504.

hak orang tuanya, demikian juga menyangkut mahar. Seorang bapak punyai hak atas mahar tersebut. Pendapat ini diambil oleh ulama mazhab Ḥanbalī.⁸¹ Seorang ayah mempunyai hak terhadap anaknya dan terhadap hartanya, termasuk berhak pula terhadap maharnya. Menurut Ibn Qudāmah, salah satu ulama mazhab Ḥanbalī, seorang bapak boleh mengambil mahar anaknya.⁸² Ibn Yūnus Al-Buhūfī juga menyatakan hal serupa.⁸³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama sepakat tentang hak mahar diberikan kepada istri. Istri memiliki hak penuh terhadap mahar yang diberikan oleh suami. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya seorang ayah mengambil sebagian atau seluruhnya mahar anaknya. Hanya ulama mazhab Ḥanbalī yang membolehkan ayah mengambil mahar anaknya, alasannya bahwa mahar itu ibarat harta, maka anak merupakan hak ayahnya dan setiap harta anak masih ada hak ayah di dalamnya.

E. Konsep Kewajiban Orangtua terhadap Anak Perempuan dalam Mazhab Ḥanbalī

Pembahasan ini menguraikan konsep kewajiban orang tua terhadap anak perempuan dalam mazhab Ḥanbalī. Pembahasan ini direduksi hanya terkait aspek hukum kewajiban orang tua dalam masalah perkawinan anak perempuan. Hal ini dikemukakan untuk mendukung pembahasan inti penelitian, khususnya mengenai hukum bapak mengambil mahar anak, sebab ada keterkaitan erat antara kewajiban orang tua dengan hak-hak orang tua terhadap anak perempuannya, termasuk pada masalah mahar anak menurut mazhab Ḥanbalī. Sebelum membahas permasalahan ini, penting pula dikemukakan profil mazhab Ḥanbalī. Untuk itu, sub bab ini dapat dikemukakan dalam dua poin. Pertama tentang profil mazhab Ḥanbalī, dan kedua tentang kewajiban orang tua, terutama bapak terhadap anak perempuan.

⁸¹ Al-‘Aẓīm, *Akḥṭa’ Syā’i’ah fī Al-Buyū’*..., hlm. 130-133.

⁸² Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ*..., hlm. 23.

⁸³ Al-Buhūfī Al-Ḥanbalī, *Kasyyāf Al-Qinā’*..., hlm. 151-152.

1. Profil Mazhab Ḥanbalī

Mazhab Ḥanbalī merupakan salah satu mazhab atau aliran fikih yang keempat dari 4 mazhab yang populer, yaitu mazhab Ḥanafī, Mazhab Mālīkī, Al-Syāfī'ī, dan Mazhab Ḥanbalī. Pendiri mazhab Ḥanbalī yaitu Imām Aḥmad Bin Ḥanbal. Beliau ialah salah satu imam empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya, yaitu Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal Bin Ḥilāl Bin Asad Bin Idrīs.⁸⁴ Di dalam kitab *Al-Musnad* karangan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, disebutkan nama lengkap beliau ialah Al-Imām Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal Bin Ḥilāl Bin Asad Bin Idrīs Bin Abdullāh Bin Hayyan Bin Abdullāh Bin Anas Bin 'Auf Bin Qasiṭ Bin Mazin Bin Syaibān Bin Zuhlun Bin Ṣa'labah Bin 'Ukabah Bin Ṣa'b Bin 'Alī Bin Bakr Bin Wa'īl, Al-Imām Abdullāh Al-Syaibānī.⁸⁵ Nama panggilan beliau adalah Abū Abdillāh Al-Syaibānī. Beliau dilahirkan di kota Baghdad yang ada di Irak, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah.⁸⁶

Imām Aḥmad Bin Ḥanbal merupakan keturunan Arab, dari suku Bani Syaibān, sehingga beliau diberi *laqab* Al-Syaibānī. Beliau juga diberi julukan Abī Abdillāh. Kakeknya, Ḥanbal Ibn Ḥilāl adalah Gubernur Sarakhs pada saat Dinasti Abbasiyah aktif menentang Dinasti 'Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muḥammad dan ibunya bernama Sāfiyah binti Maimunah binti 'Abd Al-Mālik Al-Syaibānī.⁸⁷ Ketika Imām Aḥmad masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah yang hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi

⁸⁴ Abd Al-'Azīz Al-Syīnāwī, *Al-A'immaḥ Al-Arba'ah: Ḥayātuhum Muwāqifuhum wa Arā'ahum*, Terj: Abdul Majid, Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 643.

⁸⁵ Aḥmad bin Ḥanbal, *Al-Musnad li Al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal*, Terj: Fathurrahman Abdul Hamid, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70.

⁸⁶ Abd Al-Muḥsin Al-Tarakī, *Al-Maḥab Al-Ḥanbalī: Dirāsah fi Tārīkhīh wa Samātiḥ wa Asyhar A'lāmīh wa Mu'allifātiḥ*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2002), hlm. 25; Al-Syīnāwī, *Al-A'immaḥ Al-Arba'ah...*, hlm. 643; Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal: Ḥayātīh wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh* (Beirut: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1978), hlm. 14.

⁸⁷ Abdul Karim, "Manhaj Imam Aḥmad bin Ḥanbal dalam Kitab Musnadnya," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Vol. 1, no. 2 (November 2016): 351–70, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v1i2.1808>.

keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan supaya ia dapat fokus memperhatikan dan mengasuh Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, sehingga dapat tumbuh sebagaimana yang ia harapkan. Imām Aḥmad adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad mendapatkan pendidikan awal di kota tersebut hingga usia 19 tahun. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda, multi etnis dan asalnya serta beragam kebudayaan serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan.

Pada tahun 183 H, Imām Aḥmad Bin Ḥanbal pergi ke beberapa kota dalam rangka mencari ilmu. Ia pergi ke Kufah pada tahun 183 H, kemudian ke Basrah tahun 186 H, ke Makkah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah, ke Yaman, Syria dan juga Mesopotamia pada tahun 197 H. Selama perjalanan keilmuannya, Imām Aḥmad memusatkan perhatiannya untuk mencari hadis, sehingga ia dikenal sebagai salah seorang tokoh terkemuka di bidang sejarah Islam yang menguasai ilmu hadis sekaligus hukum.

Imām Aḥmad Bin Ḥanbal menikah dan memiliki dua orang putra yang terkenal dalam bidang hadis yaitu Ṣāliḥ dan Abdullāh. Kedua putranya banyak menerima hadis dari sang ayah dan memasukkan sejumlah hadis dalam kitab *Musnad* ayahnya. Sebagai ulama besar, Imām Aḥmad Bin Ḥanbal mempunyai beberapa guru dan murid. Adapun guru-guru beliau adalah, Husyaim, Abd Al-Razzāq, Yaḥyā Al-Qaṭṭān, Ibrāhīm bin Sa'd, Sufyān bin 'Uyainah, Ismā'il bin 'Ulayyah, Jarīr bin 'Abd al-Ḥamid, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī (Imām al-Syāfi'ī). Adapun murid-murid beliau adalah Imam Al-Nasā'ī, Imam Tirmīzī, Imam Muslim, Imam Bukhārī, Imam Ibn Mājah, Imam Abī Dāwud, Ṣāliḥ bin Aḥmad bin Ḥanbal dan Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal (kedua putra Imām Aḥmad Bin Ḥanbal).⁸⁸

⁸⁸Hanbal, *Al-Musnad...*, hlm. 75.

Imām Aḥmad bin Ḥanbal termasuk tokoh ulama yang produktif, beliau telah menulis banyak kitab-kitab, di antaranya adalah:⁸⁹

- a. *Kitab Al-‘Ilāl*
- b. *Kitab Al-Zuhd*
- c. *Kitab Al-Musnad*
- d. *Kitab Al-Imām*
- e. *Kitab Al-Tafsīr*
- f. *Kitab Al-Masā’il*
- g. *Kitab Al-Farā’id*
- h. *Kitab Al-Manāsik*
- i. *Kitab Al-Asyrabah*
- j. *Kitab Al-Tā’ah Al-Rasūl*
- k. *Kitab Al-Faḍā’il Al-Ṣaḥabah*
- l. *Kitab Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Ḥanbalī di antaranya adalah:⁹⁰

- a. *Kitab Al-Furū’* karya Ibn Muflīh
- b. *Kitab Mukhtaṣ Ibn Tamīm* karya Ibn Tamīm
- c. *Kitab Hidāyah Al-Rāghib* karya Sa’id al-Najdī
- d. *Kitab Al-Muḥarrah fī al-Fiqh* karya Ibn Taimiyah
- e. *Kitab Zād Al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād* karya Ibn Qayyim
- f. *Kitab Rauḍ Al-Nadī Syarḥ Kāfī Al-Mubtadī* karya Aḥmad al-Ba’lī
- g. *Kitab Mughnī Syarḥ Al-Kabīr, Al-Muqni’, Al-‘Umdah, Al-Kāfī* karya Ibn Qudāmah.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab yang lainnya yang berisikan fikih mazhab Ḥanbalī. Sehubungan dengan itu, pemaparan tentang hukum bapak mengambil mahar akan merujuk kepada kitab-kitab pendukung mazhab Ḥanbalī sebagaimana disebutkan di atas, dan kitab lain yang anggap relevan dengan penelitian ini.

2. Kewajiban Orang Tua atas Anak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Ḥanbalī

Tanggung jawab serta kewajiban orang tua terhadap anak perempuan memiliki perbedaan dengan anak laki-laki. Kewajiban orang tua kepada anak

⁸⁹ Karim, “Manhaj Imam...,” hlm. 353-357.

⁹⁰ Al-Tarakī, *Al-Maḏhab Al-Ḥanbalī...*, hlm. 454-459.

laki-laki terutama terhadap diri anak laki-laki dibatasi hanya sampai usia anak mencapai usia *bāligh*. Misalnya dalam masalah nafkah, maka anak perempuan wajib diberikan nafkah orang tuanya meskipun ia sudah *bāligh*, namun batas yang berlaku ialah sampai ia menikah. Sementara itu, bagi anak laki-laki yang sudah *bāligh* dan mampu bekerja, orang tua tidak wajib menafkahnya, meski dalam masalah ini masih terdapat perbedaan pendapat ulama.⁹¹

Perbedaan tanggung jawab dan kewajiban orang tua tersebut berlaku karena anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan masing-masing dari sisi kekuatan dan kelemahan. Hal ini selaras dengan QS. Ali Imran ayat 36, di dalamnya terdapat pernyataan istri Imran terhadap anak yang dilahirkannya. Bunyi ayatnya yaitu:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَیْسَ الذَّكَرُ کَآلَاُنْثٰی
وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِکَ وَذَرِیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

Ketika melahirkannya dia berkata: Wahai Tuhanku aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. (QS. Ali Imran [3]: 36).

Ibn Arabi, sebagaimana disitir oleh Al-Qurṭubī, menyatakan bahwa di dalam ayat ini, membicarakan tentang nazar dari istri Imran bahwa sekiranya ia melahirkan anak maka anak tersebut akan ditugaskannya mengurus Masjid, sementara yang dilahirkan adalah justru anak perempuan yang diberinya nama Maryam. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sebab anak perempuan tidak patut dijadikan sebagai pelayan masjid.⁹² Ketidakpatutan ini sebab alasan perbedaan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu dari sisi kekuatan dan kelemahannya. Anak laki-laki

⁹¹Marwan, “Atas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syarī’ah,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 13, no. 2 (Februari 2014): hlm. 240, <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74>.

⁹²Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 4, hlm. 182–83.

lebih kuat dan anak perempuan lebih lemah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ishaq yang disitir oleh Ibn Jarīr Al-Ṭabarī.⁹³

Ayat di atas memang tidak berbicara terkait aspek pembeda kewajiban orang tua antara anak laki-laki dan perempuan, namun secara tersirat memiliki relevansi dengan masalah ini. Bagaimanapun kondisi fisik anak laki-laki yang normal lebih kuat ketimbang anak perempuan, sehingga ia mampu bekerja di dalam memenuhi kebutuhannya, mampu menjaga dirinya, bahkan pada waktu menikah, anak laki-laki tidak perlu adanya wali. Hal ini berbeda dengan anak perempuan yang dalam kondisi fisik lemah, kemudian di dalam masalah nikah juga memerlukan wali. Sehingga kewajiban anak orang tua kepada perempuan selaku anaknya sampai ia menikah, dan setelah menikah, tanggungan terhadap semua kebutuhan anak perempuan tersebut dibebankan kepada suaminya.

Di dalam mazhab Hanbalī, orang tua mempunyai beberapa kewajiban terhadap anak perempuannya dalam masalah perkawinan. Berdasarkan salah satu pendapat Ibn Qudāmah menyatakan bahwa seorang berkewajiban dalam memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan anak perempuan,⁹⁴ di dalam aspek pernikahan, berkewajiban menikahkan dengan orang yang baik-baik.⁹⁵ Begitu juga wali berkewajiban menikahkan perempuan yang masih gadis, hanya saja dengan syarat harus ada izin dari anak perempuan tersebut.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa orang tua, terutama bapak/ayah, berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan anak, tanggung jawab dalam menikahkan anak dengan laki-laki yang baik. Anak perempuan adalah milik dari ayahnya sepanjang ia belum menikah. Oleh karena itu, sebagaimana

⁹³Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 5, hlm. 240.

⁹⁴Ibn Qudāmah, *Al-Kāfi Fiqh Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), Juz 3, hlm. 334.

⁹⁵Qudāmah, *Al-Mughnī...*, hlm. 446.

⁹⁶Al-Buhūfī Al-Ḥanbalī, *Kasyāf Al-Qinā'...*, hlm. 89; Syarfuddīn Abī Al-Najā Mūsā bin Aḥmad bin Mūsā bin Sālim Al-Ḥujāwī Al-Ḥanbalī, *Al-Iqnā' li Ṭālib Al-Intifā' fi Fiqh Al-Imām Al-Mujabbal Abī Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirut: Dār Al-Ma'ārif, 2004), hlm. 5.

dikemukakan ‘Abd Al-‘Azīm, bahwa anak perempuan dan juga hartanya ialah milik dari ayahnya.⁹⁷ Kaitan dengan masalah ini pula, menurut kalangan Al-Ḥanabillah, orang tua berhak mengambil mahar anak perempuannya setelah ia menikah. Pembahasan lebih jauh tentang masalah ini dikemukakan dalam bab berikutnya.



⁹⁷Al-‘Azīm, *Akhṭa’ Syā’i’ah fi Al-Buyū’...*, hlm. 130-133.

BAB TIGA

ANALISIS RELEVANSI HUKUM AYAH MENGAMBIL MAHAR DI GAMPONG PALOH TINGGI PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB HANBALI

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Untuk memahami relevansi hukum ayah mengambil mahar dalam praktik pernikahan di Gampong Paloh Tinggi menurut perspektif ulama mazhab Hanbali, diperlukan terlebih dahulu pemaparan menyeluruh mengenai subjek penelitian ini dimulai uraian profil Gampong Paloh Tinggi sebagai konteks lokal.

Gampong Paloh Tinggi merupakan salah satu dari 48 Gampong yang ada di wilayah hukum Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Gampong ini seluas 120 Ha dengan persentase terhadap luas kecamatan yaitu 1,85% dari luas Kecamatan Mutiara Timur, dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 4,0 Km, dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 18,0 Km.⁹⁸ Kecamatan Mutiara Timur punya 7 (tujuh) wilayah mukim yaitu Mukim Adan, Mukim Jeurat Manyang, Mukim Alue Batee, Mukim Tiba, Mukim Usi, Mukim Gumpueng, dan Mukim Ujong Rimba. Dalam hal ini, Gampong Paloh Tinggi berada di wilayah administratif Mukim Jeurat Manyang, dan bersama empat gampong lainnya, yaitu Gampong Mesjid Jeurat Manyang, Gampong Sago Teumpeun, dan terakhir Gampong Karieng. Gampong Paloh Tinggi dibagi ke dalam 3 dusun.⁹⁹

Secara administrasi pemerintahan Gampong Paloh Tinggi mempunyai kesamaan dengan wilayah lainnya, yaitu dipimpin oleh seorang *keuchik*, atau

⁹⁸Tim Penyusun, *Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dalam Angka 2025* (Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2025), hlm. 8-10.

⁹⁹Di Aceh, istilah gampong atau *gampoeng* sama dengan desa yaitu wilayah administratif terkecil yang ada di Aceh, ataupun persekutuan masyarakat hukum adat terkecil di Aceh. Adapun mukim atau kemukiman, merupakan wilayah administratif yang mewilayahi beberapa *gampoeng*, dan disebut juga dengan wilayah administratif yang mengkoordinasikan beberapa gampong dalam wilayah di kecamatan. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 133; Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 122.

kepala desa beserta jajaran pemerintahan gampong. Selain *keuchik*, di bidang pembinaan kehidupan adat, dikenal juga elemen *tuha peut*. Istilah *tuha peut*, bermakna: “*Tuha Peut literally “Four Members”, four elderly chosen among villagers to be consulted in village affairs*”, (*Tuha Peut* secara harfiah berarti “Empat Anggota”, yaitu empat orang tua yang dipilih di antara penduduk desa untuk dimintai pendapat di dalam urusan desa).¹⁰⁰ Gampong Paloh Tinggi juga memiliki unsur *tuha peut* dalam menjalankan roda pemerintahan dan di dalam melakukan pembinaan kehidupan adat masyarakat.

Berdasarkan data kependudukan dan catatan sipil tahun 2024, jumlah Penduduk Kecamatan Mutiara Timur tahun 2024 berjumlah 36.324 jiwa yang terdiri dari 17.888 jiwa atau dengan persentase 49,25% laki-laki dan 18.436 jiwa atau dengan persentase 50,75% perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Mutiara Timur terdapat di Desa Gampong Lada dengan proporsi terbesar yaitu 1.531 jiwa (4,21%) dan proporsi terendah di Desa Rinti yaitu 298 jiwa (0,82%).¹⁰¹ Secara khusus, jumlah penduduk yang ada di Gampong Paloh Tinggi berjumlah 1.052 jiwa atau 2,90%. Sementara, jumlah keluarga di Gampong Paloh Tinggi adalah 327 dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 3,2, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Penduduk di Gampong Paloh Tinggi

Gampong	Penduduk						Jml Kel.	Rata-Rata
	Lk	Pr	T	R	P	K		
Paloh Tinggi	535	517	1.052	103,5	2,90	876,7	327	3,2

Sumber: BPS Kecamatan Mutiara Timur, 2025.

Ket: Lk: Laki-Laki, Pr: Perempuan, T: Total, R: Rasio, P: Persentase, K: Kepadatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Gampong Paloh Tinggi menyumbang 2,90% dari total penduduk di Kecamatan Mutiara Timur, dengan jumlah 1.052 jiwa yang tersebar di dalam 327 keluarga, menunjukkan

¹⁰⁰Arndt Graf, Susanne Schroter, dan Edwin Wieringa, *Aceh: History, Politics and Culture* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 341.

¹⁰¹Tim Penyusun, *Kecamatan Mutiara...*, hlm. 34.

rata-rata 3,2 anggota per keluarga. Meskipun bukan desa dengan konsentrasi tertinggi, angka ini menempatkan Paloh Tinggi di dalam kategori desa dengan kepadatan penduduk menengah dan jauh di atas Desa Rinti yang hanya 0,82%. Rasio keluarga terhadap jumlah penduduk mencerminkan struktur demografis yang relatif stabil yang bisa menjadi dasar perencanaan pelayanan publik dan pembangunan sosial di tingkat gampong.

B. Hukum Bapak Mengambil Mahar Anak Perempuannya Ditinjau dari Perspektif Mazhab Ḥanbalī

Mahar merupakan hak istri dari suaminya, baik yang sudah ditetapkan di dalam akad dan kesepakatan bersama (*mahr al-musammā*), maupun mahar yang belum ditentukan tetapi besarnya ditetapkan sesuai jumlah mahar yang diterima oleh wanita tempat di mana mempelai wanita hidup (*mahr al-miṣil*). Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Namun demikian, di dalam beberapa masalah, ulama mazhab justru berbeda pendapat, khususnya mengenai hukum orang tua atau ayah mengambil mahar anaknya.

Mazhab Ḥanbalī, merupakan salah satu mazhab yang berbeda pandangan dengan jumhur ulama mengenai masalah ini. Bagi mazhab Ḥanbalī, meski mahar itu hak dari mempelai perempuan, namun ayah perempuan itu juga memiliki hak atas mahar dan ayah dapat menggunakan sebagian atau seluruh dari mahar itu. Di antara ulama mazhab Ḥanbalī yang menyatakan hal demikian ialah Ibn Qudāmah. Dalam kitabnya *Al-Mughni* (merupakan salah satu kitab yang cukup representatif dalam mazhab Ḥanbalī), dinyatakan bahwa seorang ayah dapat dan diperbolehkan mengambil mahar anaknya.¹⁰² Dalam hal ini, Ibn Qudāmah menyatakan sebagai berikut:

﴿مَسْأَلَةٌ﴾ قَالَ: (وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٌ لِأَبِيهَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ إِلَيْهَا بِنِصْفِ الْأَلْفَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَبِ شَيْءٌ مِّمَّا أَخَذَ). وَجُمْلَةُ الْأَسْئَلَةِ:

¹⁰²Qudāmah, *Al-Mughni*..., hlm. 756.

يَجُوزُ لِأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَبِهَذَا قَالَ إِسْحَاقُ. وَقَدْ رَوَى
عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشْرَةَ آلَافٍ، فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ،
ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ: جَهِّزْ أُمَّكَ. وَرَوَى نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ.¹⁰³

(Masalah): Dikatakan: “Sekiranya seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan mahar seribu untuknya dan seribu untuk ayahnya, maka itu boleh. Jika dia menceraikannya sebelum *dukhūl* (*jima*), maka ia kembali kepada wanita itu dengan setengah dari dua ribu itu, serta tidak ada kewajiban atas ayah dari apa yang telah dia ambil. Mayoritas ulama membolehkan ayah perempuan mengambil sesuatu dari mahar putrinya untuk dirinya sendiri, dan demikian pula pendapat Ishaq. Diriwayatkan pula dari Masruq bahwa ketika ia menikahkan putrinya, dan ia mensyaratkan untuk dirinya sepuluh ribu, lalu ia gunakan untuk haji dan juga fakir miskin, kemudian ia berkata kepada suami: “Persiapkanlah istrimu.” Riwayat serupa juga datang dari Ali bin al-Husain.¹⁰⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam mazhab Hanbalī, mahar itu boleh diambil oleh ayahnya. Bahkan, syarat yang dibuat ayat supaya laki-laki atau calon suami anaknya untuk memberi bagian mahar kepadanya, baik sebagian atau seluruhnya, maka hal tersebut sah menurut mazhab Hanbalī. Hal ini sebagaimana dipahami dari ulasan pendapat Al-Buhūṭī berikut ini:

فَصْلٌ: وَلِأَبِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ، بَلْ وَلَوْ الْكُلَّ إِذَا كَانَ مِمَّنْ
يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَالِهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا صَحَّ،
وَكَانَ جَمِيعًا مَهْرًا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ لَهُ يَصِحُّ أَيْضًا، وَكَانَ مَهْرًا، وَلَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ إِلَّا
بِالْقَبْضِ مَعَ النِّيَّةِ، وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَجْحَفَ بِمَالِ الْبِنْتِ، قَالَهُ فِي الْمَجْرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمَوْفَّقُ
وَالشَّارَحُ.¹⁰⁵

Pasal: Seorang ayah dari perempuan merdeka (yaitu bukan budak) boleh mensyaratkan sebagian dari mahar anaknya untuk dirinya sendiri, bahkan seluruhnya, selama ia termasuk orang yang sah memiliki harta. Maka hal itu dianggap sebagai pengambilan dari harta anaknya. Apabila akad nikah dilaksanakan dengan ketentuan seribu dirham untuk anak perempuan dan

¹⁰³Qudāmah, *Al-Mughnī*..., hlm. 25.

¹⁰⁴Qudāmah, *Al-Mughnī*..., hlm. 756.

¹⁰⁵Al-Buhūṭī Al-Hanbalī, *Kasyyāf Al-Qinā'*..., hlm. 151-152.

seribu dirham untuk ayahnya maka akadnya sah, dan seluruhnya dianggap sebagai mahar anak perempuan. Apabila akad dilakukan dengan ketentuan bahwa seluruh mahar untuk ayahnya, maka sah juga, serta tetap dianggap sebagai mahar anak perempuan. Namun demikian ayah tidak memiliki hak atas mahar itu kecuali setelah dia menerimanya dengan niat memilikinya. Syaratnya ialah tidak merugikan harta anak perempuan. Hal ini disebutkan dalam kitab *Al-Mujarrad* oleh Ibn Aqīl, Muwaffaq dan pensyarah lainnya.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qudāmah, bahwa apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar seribu (dirham) diberi pada ayahnya, maka pernikahan itu sah. Keduanya, yaitu ayah serta anak perempuan, dianggap sebagai penerima mahar tersebut.¹⁰⁶ Dari pendapat ini, dapat dimengerti bahwa penerima mahar dalam mazhab Hanbalī tidak hanya anak perempuan yang menjalani pernikahan saja, tetapi juga ayah. Ibn Qudāmah menambahkan bahwa Jika suami dari anaknya menceraikan sebelum terjadi hubungan suami-istri atau *qabla dukhūl* setelah mahar diterima, maka dia (suami) berhak menuntut kembali seribu dari perempuan tersebut, sementara mahar yang sudah diterima ayah tidak ada tanggungan apa pun.¹⁰⁷ Pendapat Ibn Qudāmah tersebut dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

فصل وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعاً مهرها، فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه. ولأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض، فإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي كالوكيل في البيع.^{١٠٨}

Pasal: Bila seorang laki-laki menikah seorang wanita dengan mahar seribu untuknya dan seribu untuk ayahnya, maka akad nikah tersebut itu sah, dan keduanya menjadi mahar bagi si wanita. Jika ia menceraikannya sebelum *dukhūl* (*jima*'), setelah keduanya telah diterima, maka dia kembali kepada wanita itu dengan seribu, dan tidak ada kewajiban atas ayah dari apa yang

¹⁰⁶Ibn Qudāmah, *Al-Muqni'*: *Fiqh Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal Al-Syaibānī* (Jeddah: Maktabah Al-Sawadi, 2000), hlm. 320.

¹⁰⁷Qudāmah, *Al-Muqni'*..., hlm. 320.

¹⁰⁸Qudāmah, *Al-Muqni'*..., hlm. 320.

telah ia ambil. Sekiranya yang menerima itu selain ayah, maka seluruhnya menjadi milik wanita, bukan milik orang tersebut. Bagi ayahnya itu, boleh menikahkan putrinya (baik itu gadis maupun ia janda) dengan mahar yang kurang dari mahar *misil* meski putrinya tidak menyukai. Jika selain ayah melakukannya dengan izin putrinya, maka sah dan juga tidak ada hak bagi orang lain untuk mengingkari. Jika selain ayah melakukannya tanpa izin putrinya maka wajib ditetapkan mahar misil itu. Ada kemungkinan bahwa suami tidak wajib kecuali membayar mahar yang disebutkan, dan sisanya menjadi tanggungan wali, sebagaimana seorang wakil dalam jual beli.¹⁰⁹

Kaitan dengan cerai *qabla dukhūl*, sebetulnya telah disepakati oleh ulama mazhab—bukan hanya dalam mazhab Hanbalī—bahwa sekiranya suami bercerai atau menceraikan istrinya sebelum menjimak atau bersenggama dengan isterinya (artinya, istri sama sekali belum pernah digauli setelah akad nikah berlangsung), maka istrinya harus mengembalikan sebagian mahar kepada suaminya itu. Namun dalam mazhab Hanbalī, pengembalian itu hanya berlaku untuk bagian perempuan saja, sementara untuk bagian ayah yang sudah diterimanya, maka suami tidak bisa menuntut pengembaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa bagian ayah atas mahar tersebut murni menjadi milik ayah tanpa perlu diganggu gugat. Sekiranya bagian ayah itu diambil dari bagian anak perempuan, atau bahkan seluruhnya, maka ayah juga tidak dibebani untuk mengembalikannya. Oleh sebab itu, mencermati ulasan Ibn Qudāmah tersebut, dapat diketahui bahwa ayah memang memiliki hak mahar, dan ayah juga boleh mengambalnya, boleh menggunakannya, dan boleh membuat syarat dalam akad nikah agar laki-laki tersebut memberikan sebagian mahar atau bahkan seluruhnya.

Pendapat tersebut memberikan pemahaman, seorang ayah dari perempuan merdeka boleh mensyaratkan sebagian atau seluruh mahar anaknya untuk dirinya sendiri, selama dia termasuk orang yang sah memiliki harta dan tidak merugikan anaknya. Imām Al-Buhūfī mendasari pendapat tersebut pada kisah Nabi Syuaib AS., yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa AS dengan syarat agar harus mengembalikan kambing, serta hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa anak

¹⁰⁹Qudāmah, *Al-Muqni'...*, hlm. 320.

dan hartanya adalah bagian dari usaha orang tuanya. Apabila ayah mensyaratkan bagian dari mahar untuk dirinya, akad nikah tetap sah dan mahar tetap milik anak perempuan, meskipun sebagian dari mahar itu diberikan kepada ayah dengan niat kepemilikan.¹¹⁰

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Muflīh, sebagaimana dapat dipahami dari pendapat berikut:

فَصْلٌ: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا، صَحَّ) لِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ، لَصَحَّ، فَكَذَا إِذَا شَرَطَ الْبَعْضَ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابٍ أَوَّلَى.¹¹¹

Pasal: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu dirham untuk perempuan dan seribu dirham untuk ayahnya, maka akadnya sah. Sebab, sekiranya sekalipun ayah mensyaratkan semua mahar untuk dirinya sendiri, akad tetap sah. Maka jika ia mensyaratkan sebagian, tentu lebih sah lagi. Bahkan hal tersebut lebih utama dan lebih kuat secara hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dalam fikih Ḥanbalī, pendekatan mengenai hak ayah terkait mahar anak perempuannya diakui sebagai hak yang boleh dimiliki ayah. Pandangan Al-Buhūṭī dan Ibn Muflīh (sama-sama ulama mazhab Ḥanbalī) terdahulu menyatakan bahwa ayah boleh memiliki mahar bahkan bisa juga mensyaratkan sebagian ataupun semua dari mahar untuk dirinya dalam akad nikah, dan akad tersebut tetap dianggap sah selama tidak merugikan anak. Mahar tetap dihitung sebagai milik anak perempuan, namun ayahnya dapat memilikinya secara sah jika dia menerimanya dengan niat kepemilikan dan tidak melampaui batas keadilan. Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Ḥujāwī Al-Ḥanbalī, bahwa seorang ayah boleh mengambil bagian dari sisa mahar, dengan syarat tidak merugikan anak perempuan, dan boleh juga mensyaratkan agar mahar diberikan kepada ayah baik sebagian atau seluruhnya.¹¹² Sebaliknya dilihat dalam

¹¹⁰Al-Buhūṭī Al-Ḥanbalī, *Kasyyāf Al-Qinā'*..., hlm. 151-152.

¹¹¹Abī Ishāq Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad Muflīh Al-Ḥanbalī, *Al-Mubdi' Syarḥ Al-Muqni'* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 202.

¹¹²Al-Ḥujāwī Al-Ḥanbalī, *Al-Iqnā' li Tālib...*, hlm. 212-213.

pandangan jumhur ulama mazhab, terdiri dari kalangan Mazhab Ḥanafī, Mālikī, dan Al-Syāfi'ī,¹¹³ justru pendekatannya cenderung lebih protektif terkait hak-hak anak perempuan dan menekankan bahwa mahar adalah hak eksklusif pihak yang dinikahi, bukan hak wali (terutama ayah anak). Bahkan, sekiranya ayah membuat syarat mahar itu harus ada bagian untuknya, maka syaratnya batal.

Dalil yang digunakan ulama mazhab Ḥanbalī merujuk kepada Al-Qur'ān dan hadis. Ayat Al-Qur'ān yang digunakan ialah QS. Al-Qaṣāṣ [28] ayat 27, yang menyebutkan tentang kisah Nabi Syuaib yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa. Adapun bunyi ayatnya yaitu:

قَالَ اِنِيْ اَرِيْدُ اَنْ اَنْكَحَكَ اَحَدَى ابْنَتِيْ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجِرْنِيْ ثَمْنِيْ حَجَجٍ فَاِنْ اَقَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اَرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Dia (ayah kedua perempuan itu, maksudnya adalah Nābi Syuaib) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.

Menurut Al-Mardāwī Al-Ḥanbalī, mahar yang diberikan kepada ayah dan anak perempuan adalah sama-sama mahar dan akadnya sah. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu untuk perempuan seribu untuk ayahnya, maka akadnya sah, yang keduanya dihitung sebagai mahar perkawinan. Jika suami menceraikannya sebelum terjadi hubungan (*dukhūl*), setelah keduanya (anak perempuan dan ayah) menerima mahar, maka suami wajib mengembalikan seribu pada perempuan, dan tidak ada kewajiban apa pun atas ayah terkait bagian yang telah ia ambil.¹¹⁴ Al-Mardāwī menyatakan bahwa ini adalah pendapat resmi dalam mazhab Ḥanbalī, dinyatakan secara tegas dan diikuti oleh mayoritas ulama

¹¹³Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī*..., hlm. 252-253.

¹¹⁴Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan Alī bin Sulaimān al-Mardāwī Al-Ḥanbalī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Maḥab Al-Imām Mujaḥḥab al-Ḥanbal* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1956), hlm. 248-249.

mazhab Ḥanbalī. Namun, disyaratkan bahwa ayah harus termasuk orang yang sah secara *syar'i* untuk memiliki harta misalnya ayat tidak menggunakan mahar untuk berfoya-foya atau digunakan untuk hal-hal maksiat dan lainnya. Al-Mardāwī juga menyebutkan bahwa apabila disyaratkan bahwa seluruh mahar untuk ayah, maka akad tetap sah, sebagaimana kisah Nabi Syuaib AS,¹¹⁵ yang termuat dalam QS. Al-Qaṣāṣ [28] ayat 27 di atas.

Landasan hukum lainnya merujuk kepada dua riwayat hadis, salah satunya adalah riwayat hadis Ibn Mājah dari Jabir yang mengemukakan bahwa anak serta harta anak adalah menjadi milik ayahnya. Adapun bunyi hadisnya dapat dipahami berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يَرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.¹¹⁶

Seorang laki-laki datang pada Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin menghabiskan hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Engkau dan juga hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ibn Mājah).

Hadis ini menunjukkan besarnya hak dan kedudukan ayah di dalam Islam, namun para ulama Mazhab Ḥanbalī menegaskan bahwa hak tersebut tetap dibatasi oleh syarat keadilan dan tidak boleh merugikan anak. Meskipun ayah mengambil mahar anak, tetapi jangan sampai merugikan anak, dalam artian bahwa mahar itu boleh diambil apabila tidak memudaratkan anak. Misalnya, hanya mahar itu saja yang dimiliki anak, maka orang tua boleh mengambilnya tetapi tidak sampai pada tahap menyusahkan anak, dan adanya keadilan bagi anak.

Al-Ḥujāwī Al-Ḥanbalī mengemukakan ada 6 (enam) syarat seorang ayah dapat mengambil harta anaknya, termasuk mahar anak. Seorang ayah—dan hanya ayah—jika ia seorang yang merdeka boleh memiliki harta anaknya sebanyak yang

¹¹⁵Al-Mardāwī Al-Ḥanbalī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah...*, hlm. 248-249.

¹¹⁶Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999), hlm. 238.

ia kehendaki, baik di dalam keadaan ayah membutuhkan maupun tidak, saat anak masih kecil maupun sudah dewasa, dengan kerelaan anak atau tanpa kerelaannya, serta dengan sepengetahuan anak ataupun tanpa sepengetahuannya. Hak ini tidak berlaku bagi ibu, kakek, atau selain keduanya. Namun, hal ini dibatasi oleh enam syarat:¹¹⁷

1. Harta yang diambil harus melebihi kebutuhan anak agar tindakan tersebut tidak membahayakan anak. Sehingga ayah tidak boleh mengambil sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak.
2. Ayah tidak boleh memberi harta tersebut kepada anaknya yang lain karena itu bukan hak miliknya secara mutlak.
3. Tidak boleh dilakukan saat salah satu dari mereka sedang di dalam kondisi sakit yang mengarah pada kematian, supaya tidak menimbulkan sengketa warisan atau tuduhan manipulasi.
4. Ayah tidak boleh kafir sementara anaknya muslim, terutama apabila anak sebelumnya kafir lalu masuk Islam.
5. Harta yang diambil harus berupa barang yang nyata dan ada saat itu, bukan janji atau utang.
6. Kepemilikan ayah atas harta anak terjadi melalui pengambilan (atau *qabḍ*) disertai ucapan atau niat, dan tidak sah jika belum dilakukan.

Al-Mardāwī Al-Hanbalī menyatakan, bahwa sah-sah saja ayah mengambil bagian dari mahar anak perempuannya, baik pengambilan itu merugikan anaknya ataupun tidak. Al-Zarkasyī sebagaimana dikutip Al-Mardāwī menyatakan bahwa ini dari pernyataan Imam Aḥmad RA, Al-Qāḍī dalam komentarnya, serta Abū Al-Khaṭṭāb, dan sekelompok ulama lainnya. Namun, sebagian ulama seperti Al-Qāḍī dalam *Al-Mujarrad*, Ibn ‘Aqīl, serta pensyarah kitab lainnya mensyaratkan bahwa pengambilan tersebut tidak boleh merugikan anak perempuan. Jadi ayah memiliki hak terkait bagian mahar yang dia syaratkan untuk dirinya langsung melalui akad,

¹¹⁷Al-Ḥujāwī Al-Ḥanbalī, *Al-Iqnā' li Tālib...*, hlm. 212-213.

sebagaimana ia memiliki hak atas harta lainnya bahkan jika ia meninggal sebelum menerima mahar tersebut, maka bagian itu masuk ke dalam warisannya.¹¹⁸

Dalil hadis yang kedua yang menjadi rujukan ulama mazhab Ḥanbalī ialah riwayat Abū Dāwud, menegaskan bahwa harta yang paling baik dan halal adalah hasil usaha sendiri, dan anak termasuk bagian dari usaha orang tua. Dalam fikih, hadis ini menjadi dasar bahwa orang tua memiliki hak tertentu atas harta anaknya, selama tidak merugikan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Adapun bunyi hadis tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.¹¹⁹

Dari Ā'isyah RA., dari Nabi SAW beliau bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya, dan sesungguhnya anaknya termasuk bagian dari usahanya. (HR. Abū Dāwud)

Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat dipahami bahwa pendapat Mazhab Ḥanbalī yang membolehkan ayah mengambil bagian mahar anak perempuannya cenderung menggunakan metode penalaran atau *istinbāt* hukum *bayānī*. Metode *bayānī* ialah pendekatan *istinbāt* yang berlandaskan pada teks eksplisit (*naṣ*) dari Al-Qur'ān atau hadis, dengan fokus pada lafal, struktur kalimat, dan makna zahir. Metode ini disebut juga metode *lughāwīyah*.¹²⁰ Dalam metode *bayānī* ini, hukum ditetapkan berdasarkan pemahaman langsung terhadap dalil tekstual, tanpa perlu mempertimbangkan *illat* rasional ataupun masalah kontekstual secara mendalam. Dalam kaitannya dengan penerapan dalam hadis tersebut, dipahami secara literal bahwa anak dan hartanya berada dalam kepemilikan ayah. Redaksi hadis tersebut dianggap sebagai *naṣ ṣarīḥ* (teks eksplisit) yang menunjukkan hak ayah atas harta anak, termasuk mahar. Selain itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa anak adalah

¹¹⁸Al-Mardāwī Al-Ḥanbalī, *Al-Inṣāf fī Ma'rifah...*, hlm. 248-249.

¹¹⁹Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ Al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420), hlm. 411.

¹²⁰Al Yasa' Abubakar, *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 109.

bagian dari usaha orang tua. Di dalam konteks penalaran *bayānī*, ini memperkuat makna bahwa hasil dari anak, termasuk mahar dapat dianggap sebagai bagian dari hak ayah. Sehingga, kesimpulan hukumnya ayah boleh mengambil sebagian atau seluruh mahar anaknya, selama tidak merugikan anak dan dilakukan dengan niat kepemilikan yang sah. Ini adalah hasil dari pemahaman zahir terhadap teks, bukan analisis illat atau pertimbangan maslahat.

Mazhab Ḥanbalī membolehkan ayah mengambil sebagian ataupun seluruh mahar anak perempuan dengan syarat tidak merugikan hak anak, serta dilakukan dengan niat kepemilikan yang sah. Pandangan ini berlandaskan kepada penalaran berbasis teks eksplisit dari hadis. Meskipun pendekatan ini memberi ruang bagi otoritas ayah sebagai wali, sebagian ulama Ḥanbalī tetap menetapkan batas-bagas melalui prinsip keadilan dan perlindungan hak anak sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Muflīḥ (w. 763 H) Al-Ḥujāwī (w. 968 H), dan pendapat Al-Buhūtī (w. 1051 H) sebelumnya. Artinya, walaupun ada hak ayah dalam mahar, tetapi mengambil mahar tanpa menghiraukan aspek keadilan dan perlindungan hak anak juga tidak dibenarkan menurut sebagian besar ulama mazhab Ḥanbalī, dan dibolehkan oleh sebagian kecil ulama mazhab Ḥanbalī.

C. Persepsi Tokoh Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Mengenai Bapak Mengambil Mahar Anaknya

Konteks adat dan praktik pernikahan di tengah masyarakat memiliki aspek keunikan tersendiri, salah satunya dalam menentukan mahar, jenis mahar maupun otoritas orang tua dalam mengambil dan menggunakan mahar anak-anaknya. Di Gampong Paloh Tinggi, mahar tidak hanya dipahami sebagai suatu hak eksklusif perempuan, namun sebagai bagian dari dinamika keluarga yang melibatkan peran orang tua, khususnya ayah. Untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat memaknai dan memperlakukan mahar di dalam hubungan antara anak perempuan dan ayahnya, peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh, seperti keterangan Muhammad, selaku Keuchik Gampong Paloh Tinggi, mengemukakan bahwa penentuan jumlah mahar dalam pernikahan umumnya dilakukan orang tua

perempuan. Ia menyebut bahwa meskipun mahar secara hukum adalah milik anak perempuan, di dalam praktik adat, ayah atau orang tua sering mengambil sebagian dari mahar tersebut untuk menutupi biaya pesta pernikahan. Menurutnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun yang dianggap wajar selama tidak merugikan anak.¹²¹

Umumnya, jumlah mahar yang berlaku di Gampong Paloh Tinggi adalah emas dengan besaran 10 hingga 15 mayam. Hal ini dikemukakan oleh Arbiana, selaku *tuha peut*,¹²² disinggung pula oleh Muhammad selaku keuchik Gampong Paloh Tinggi.¹²³ Arbiana mengemukakan bahwa di dalam banyak kasus, mahar ditentukan oleh orang tua perempuan, bukan oleh anak itu sendiri. Ia menekankan bahwa mahar memang milik anak perempuan, tetapi dalam kondisi tertentu, orang tua boleh mengambilnya, terutama ketika ada keperluan mendesak seperti biaya pesta, acara 7 bulanan, bahkan ada juga digunakan untuk membayar utang orang tua. Prosesnya adalah orang tua menanyakan kepada anak perempuan tersebut, dan tentu diketahui oleh menantunya bahwa sebagian mahar tersebut digunakan untuk keperluan acara itu.¹²⁴ Saiful Bahri (tokoh masyarakat) menyatakan bahwa masyarakat Gampong Paloh Tinggi memandang mahar ini sebagai sebuah simbol penghormatan kepada perempuan, namun pelaksanaannya tetap berada di tangan orang tua. Ia menyebutkan bahwa ayah boleh mengambil sebagian mahar untuk keperluan pesta ataupun acara adat misalnya kenduri tujuh bulanan, selama anak perempuan tidak keberatan. Prosesnya yaitu orang tua bertanya kepada anaknya, dan diketahui pula oleh suami anaknya bahwa biaya acara diambil dari mahar. Menurutnya, hal ini mencerminkan nilai kebersamaan dalam keluarga.¹²⁵

¹²¹Hasil Wawancara dengan Muhammad, Keuchik, pada Tanggal 6 September 2025, di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

¹²²Hasil Wawancara dengan Arbiana, Tuha Puet, Tanggal 6 September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

¹²³Hasil Wawancara dengan Muhammad, Keuchik..., pada Tanggal 6 September 2025.

¹²⁴Hasil Wawancara dengan Arbiana, Tuha Puet..., pada Tanggal 6 September 2025.

¹²⁵Hasil Wawancara dengan Saiful Bahri, Tokoh Masyarakat, Tanggal 6 September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

M. Saini (Imum Meunasah) menegaskan, secara *syar'i*, mahar adalah hak penuh perempuan. Namun, ia mengakui bahwa dalam praktik lokal, ayah kadang mengambil bagian dari mahar untuk keperluan keluarga. Pengambilan mahar itu dilakukan dengan izin dan kerelaan anak, supaya tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan di dalam rumah tangga. Mahar biasanya digunakan untuk keperluan anak perempuan yang melaksanakan pernikahan, misalnya digunakan untuk acara pernikahan itu sendiri.¹²⁶

Muniamin/Nurdani (pasangan suami istri) juga menyatakan bahwa dalam pernikahan mereka, mahar ditentukan oleh orang tua perempuan dan sebagiannya digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Mereka sepakat bahwa mahar itu adalah milik istri, akan tetapi jika orang tua mengambil sebagian untuk keperluan keluarga, itu dianggap sebagai bentuk kontribusi anak terhadap orang tua, selama dilakukan dengan kesepakatan.¹²⁷

Nurbaiti/Muhammad (pasangan suami istri) mengemukakan bahwa mahar pernikahan mereka digunakan sebagian untuk membayar utang orang tua. Mereka menyebut bahwa hal ini sudah dibicarakan sebelumnya serta disepakati bersama. Bagi mereka, membantu orang tua dengan mahar bukanlah bentuk pengambilan paksa melainkan wujud dari bakti dan tanggung jawab anak terhadap keluarga.¹²⁸ Nurjani/M. Yakob (pasangan suami dan istri) menyebutkan bahwa mahar yang diberikan saat pernikahan mereka sepenuhnya milik istri, tapi sebagian digunakan untuk acara tujuh bulanan dan pesta keluarga. Mereka menilai pengambilan oleh ayah dilaksanakan dengan persetujuan anak perempuan. Prosesnya sama yaitu orang tua meminta sebagian mahar untuk keperluan acara.¹²⁹

¹²⁶Hasil Wawancara dengan M. Saini, Imum Meunasah, pada Tanggal 6 September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

¹²⁷Hasil Wawancara dengan Muniamin/Nurdani, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6 September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

¹²⁸Hasil Wawancara dengan Nurbaiti/Muhammad, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6 September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

¹²⁹Hasil Wawancara dengan Nurjani/M. Yakob, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6 September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikemukakan beberapa poin penting sebagaimana dipahami dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Penggunaan Mahar oleh Orang Tua/Ayah.

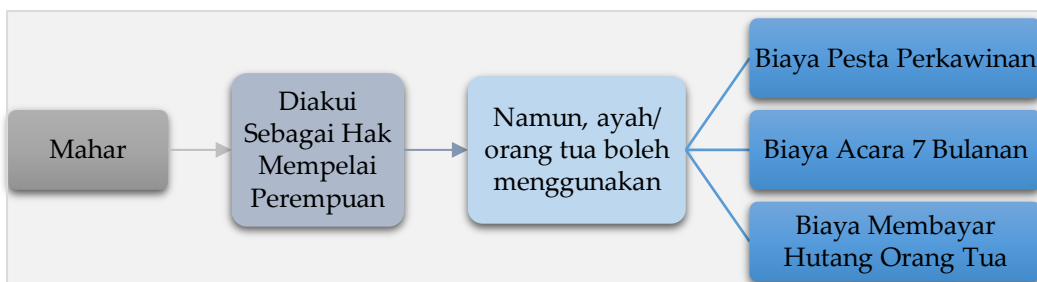
No.	Aspek	Keterangan
1	Penentuan Mahar	Mahar ditentukan oleh orang tua berdasarkan adat umum di masyarakat. Umumnya 10-15 mayam emas.
2	Hak Mahar	Mahar menjadi hak istri (anak perempuan)
3	Penggunaan Mahar	Orang tua atau ayah menggunakan mahar: 1. Untuk Biaya Pesta Perkawinan 2. Untuk Biaya Acara 7 Bulanan 3. Untuk Biaya Membayar Hutang Orang Tua

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara, 2025.

Dari hasil wawancara dengan tujuh informan di Gampong Paloh Tinggi, terlihat bahwa persepsi masyarakat mengenai pengambilan mahar oleh ayah anak perempuan cenderung bersifat permisif yang berbasis adat. Mayoritas informan menyatakan bahwa penentuan jumlah mahar dilakukan orang tua perempuan, dan atas dasar kebiasaan umum yang berlaku di wilayah Kabupaten Pidie umumnya, dan di wilayah Gampong Paloh Tinggi secara khusus. Ini menunjukkan dominasi peran wali/ayah atau kedua orang tua di dalam proses pernikahan diperhitungkan, paling tidak dalam menentukan jumlah mahar, dan orang tua jua dapat memakai, mengambil atau menggunakan mahar itu, khususnya untuk keperluan pesta, acara 7 bulanan, dan juga digunakan untuk membayar hutang orang tua.

Secara umum, masyarakat mengakui bahwa mahar merupakan hak milik perempuan secara penuh, namun dalam praktiknya, ayah ataupun orang tua sering mengambil sebagian untuk keperluan pesta pernikahan, kenduri tujuh bulanan, atau bahkan untuk membayar utang orang tua. Pendapat ini menunjukkan adanya pemahaman kolektif di masyarakat Gampong Paloh Tinggi, bahwa mahar itu bisa digunakan untuk pesta perkawinan, di mana pihak yang mengelola dan mengatur penggunaannya itu adalah orang tua atau ayah.

Persepsi masyarakat tersebut dapat direduksi sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Persepsi Tokoh Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Mengenai Bapak Mengambil Mahar Anaknya

Sumber: Data Hasil Direduksi dari Wawancara, 2025.

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh masyarakat di Gampong Paloh Tinggi menilai bahwa mahar pada dasarnya hak penuh dari calon mempelai perempuan. Pandangan ini berakar dari pemahaman terhadap ketentuan dalam hukum Islam. Sebab, hukum Islam menetapkan mahar adalah hak wanita yang dinikahi. Masyarakat Gampong Paloh Tinggi secara keseluruhan beragama Islam, dan pemahaman terhadap ajaran Islam juga cukup tinggi, termasuk terkait hukum keluarga. Oleh sebab itu, berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya, tokoh masyarakat menilai bahwa pada asalnya, mahar tersebut adalah bagian dari hak perempuan yang dinikahi.

Namun demikian, orang tua atau ayah juga dapat menggunakan mahar itu atas persetujuan dari anak perempuan yang ia nikahkan. Artinya, meskipun tokoh masyarakat menilai mahar sebagai hak penuh perempuan, tetapi orang tua dapat menggunakan mahar untuk keperluan pernikahan anak itu sendiri, misalnya untuk biaya acara pesta perkawinan, atau pesta kehamilan 7 bulan. Bahkan dalam kasus yang peneliti temukan, ada juga mahar itu digunakan untuk membayar utang orang tua. Artinya, distribusi mahar di Gampong Paloh Tinggi relatif elastis, meskipun dipahami dan diakui sebagai hak mempelai perempuan, tetapi dalam keadaan dan kondisi tertentu dapat digunakan oleh orang tua, atau khususnya ayah kandung di dalam memenuhi kebutuhannya atau membayar utangnya.

Terdapat variasi dalam batas pengambilan mahar. Arbiana serta pasangan Nurbaiti/Muhammad secara eksplisit menyatakan bahwa mahar digunakan untuk

membayar utang orang tua, yang menunjukkan bahwa penggunaan mahar untuk kepentingan orang tua, dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan anaknya. Sementara itu, tokoh agama seperti M. Saini, kemudian keterangan keuchik, dan informan lainnya menekankan pentingnya izin dan asas kerelaan anak perempuan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak anak, dan penggunaannya pun terkait dengan anak, yaitu pesta pernikahan dan acara 7 bulanan. Dengan begitu, persepsi masyarakat Gampong Paloh Tinggi mengenai mahar adalah sepenuhnya milik anak perempuan, akan tetapi dapat diambil dan digunakan untuk keperluan pesta, acara 7 bulanan, maupun untuk digunakan untuk kepentingan orang tua saja khususnya dalam membayar hutang.

D. Relevansi Pendapat Ulama Mazhab Hanbalī terhadap Kasus Yang Ada Di Gampong Paloh Tinggi

Relevansi pendapat ulama Mazhab Hanbalī terhadap kasus pengambilan mahar oleh ayah di Gampong Paloh Tinggi dapat dilihat dari kesesuaian di antara konstruksi hukum fikih dan praktik sosial masyarakat. Di dalam Mazhab Hanbalī, terdapat pendapat yang membolehkan ayah mengambil sebagian ataupun seluruh mahar anak perempuannya, bahkan mensyaratkan hal tersebut dalam akad nikah, selama tidak merugikan anak dan dilaksanakan dengan niat kepemilikan yang sah. Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan Ibnu Muflīh, Al-Hujāwī, serta Al-Mardāwī sebelumnya.

Pandangan tersebut berlandaskan pada metode *bayānī*, penalaran berbasis teks eksplisit dari hadis seperti “*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu*” dan “*Sesungguhnya anakmu termasuk bagian dari usahamu*”. Dalam konteks ini ayah dipandang memiliki hak tertentu atas harta anaknya sebagai bagian dari tanggung jawab dan kontribusi keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum fikih dapat memberikan ruang bagi otoritas orang tua dalam pengelolaan mahar, selama tetap berada dalam koridor keadilan, baik mahar tersebut dipergunakan untuk diri pribadi ayah, seperti memenuhi kebutuhannya, membayar hutangnya, atau untuk kepentingan lain anak perempuannya.

Di Gampong Paloh Tinggi, praktik pengambilan mahar oleh orang tua dan khususnya ayah, bukanlah hal yang asing. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, ditemukan bahwa meskipun mahar ini secara prinsip dianggap sebagai hak mempelai perempuan, di dalam praktiknya orang tua sering mengambil sebagian untuk keperluan pesta pernikahan, kenduri tujuh bulanan di saat anak perempuannya hamil, ataupun bahkan untuk membayar utang keluarga. Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan Nurbaiti/Muhammad (pasangan suami istri) mengemukakan bahwa mahar pernikahan mereka digunakan sebagian untuk membayar utang orang tua.¹³⁰ Selain itu, di dalam penentuan jumlah mahar pun umumnya dilakukan pihak orang tua perempuan, dengan kesepakatan lebih awal di antara mempelai perempuan dengan calon laki-laki yang akan menjadi suaminya.¹³¹

Ini menunjukkan adanya dominasi peranan wali dalam proses pernikahan secara sosial. Meskipun tidak selalu disertai dengan pencatatan formal atau syarat eksplisit dalam akad, pengambilan mahar oleh ayah dianggap sebagai bagian dari kesepakatan keluarga serta nilai kebersamaan yang sudah biasa berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Kesesuaian dan relevansi antara pandangan ulama Hanbali dengan praktik masyarakat gampong Paloh Tinggi terletak pada adanya penggunaan mahar untuk keperluan ayah atau orang tua. Artinya, antara mazhab Hanbali dan di masyarakat Gampong Paloh Tinggi memiliki kesamaan dalam artian penggunaan mahar atau pengambilan mahar oleh orang tua atau ayah. Meskipun begitu, ada sisi perbedaan yang membedakan antara konstruksi hukum normatif yang ditetapkan dalam fikih mazhab Hanbali dengan praktik sosial masyarakat adalah pada kekuatan otoritas yang dimiliki seorang ayah dalam mengambil dan menggunakan mahar. Di dalam mazhab Hanbali, ayah bisa mengambil dan menggunakan mahar meskipun tanpa

¹³⁰Hasil Wawancara dengan Nurbaiti/Muhammad, Pasangan Suami Istri, pada Tanggal 6 September 2025 di Gampong Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

¹³¹Hasil Wawancara dengan Arbiana, Tuha Puet..., pada Tanggal 6 September 2025.

persetujuan anaknya. Sementara, dalam masyarakat Gampong Paloh Tinggi, ayah tidak memiliki otoritas sejauh itu, dan ayah hanya mengambil dan menggunakan mahar setelah ada kesepakatan dan musyawarah dengan mempelai perempuan.

Perbedaan lainnya adalah penentuan syarat dengan mempelai laki-laki. Di dalam mazhab Hanbali, ayah dapat membuat syarat bahwa sebagian mahar milik ayah atau seluruhnya menjadi milik ayah. Adapun di dalam masyarakat Gampong Paloh Tinggi, ayah tidak memiliki otoritas dan kewenangan dalam membuat suatu syarat agar mahar itu sebagian apalagi seluruhnya menjadi milik ayah. Berikut ini dapat disajikan tabel aspek relevansi sekaligus aspek perbedaan antara norma fiqh dalam mazhab Hanbali dengan praktik sosial pengambilan dan penggunaan mahar di Gampong Paloh Tinggi:

Tabel 4.3. Aspek Relevansi/Kesesuaian

No.	Aspek	Mazhab Hanbali	Masyarakat Gampong Paloh Tinggi
1	Penggunaan mahar oleh ayah/orang tua	Ayah boleh mengambil mahar untuk keperluan pribadi atau keluarga.	Ayah mengambil sebagian mahar untuk biaya pesta, kenduri, atau kebutuhan keluarga.
2	Pemaknaan kontribusi anak atas orang tua	Mahar dianggap bagian dari usaha anak yang boleh dimanfaatkan oleh ayah.	Penggunaan mahar oleh ayah dianggap sebagai bentuk kebiasaan di dalam masyarakat.
3	Kebiasaan pengambilan mahar	Diakui secara fikih sebagai bagian dari hak ayah dalam akad nikah.	Diakui secara adat sebagai bagian dari kesepakatan keluarga dan nilai kebersamaan.

Sumber: Data Diolah dari Kajian Literatur dan Hasil Wawancara, 2025.

Tabel 4.4. Aspek Perbedaan

No.	Aspek	Mazhab Hanbali	Masyarakat Gampong Paloh Tinggi
1	Otoritas ayah atas mahar	Ayah memiliki hak mengambil mahar tanpa persetujuan anak perempuan.	Ayah hanya mengambil mahar setelah ada kesepakatan dan musyawarah dengan anak.
2	Penetapan syarat dalam akad nikah	Ayah dapat mensyaratkan sebagian atau seluruh mahar menjadi miliknya secara sah.	Ayah tidak memiliki kewenangan menetapkan syarat agar mahar menjadi miliknya.
3	Kekuatan hukum pengambilan mahar	Berdasarkan konstruksi hukum normatif fikih dan sah secara akad.	Berdasarkan praktik sosial dan adat, bukan konstruksi hukum formal.

Sumber: Data Diolah dari Kajian Literatur dan Hasil Wawancara, 2025.

Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa aspek nilai hukum yang menjadi produk fikih klasik dapat berinteraksi secara dinamis dengan adat lokal. Dalam Mazhab Hanbalī, pengambilan mahar oleh ayah tidak hanya boleh secara hukum, tetapi juga dapat menjadi bagian dari struktur akad dan syarat pada saat perkawinan, dan nilai hukumnya sah. Di dalam masyarakat Gampong Paloh Tinggi, meskipun tidak semua pengambilan mahar dilakukan dengan dasar fikih, praktik tersebut tetap mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip fikih Hanbalī terutama dalam pengambilan dan penggunaan mahar oleh ayat atau orang tua. Titik temu antara dua konstruksi hukum memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan konteks sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Penting dicatat baik dalam fikih Hanbalī serta praktik lokal, pengambilan mahar oleh ayah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau merugikan anak perempuan. Dalam Mazhab Hanbalī, sebagian ulama seperti Ibn Muflih dan Al-Hujawī sebagaimana telah dikemukakan terdahulu memberikan batas melalui pendekatan yang lebih kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan aspek nilai keadilan dan tidak mengabaikan hak-hak anak perempuan yang menikah. Mereka menekankan bahwa hak ayah terkait mahar bukanlah hak mutlak, melainkan hak yang dibatasi oleh prinsip keadilan serta perlindungan hak anak. Dalam konteks Gampong Paloh Tinggi, meskipun pengambilan mahar oleh ayah dianggap wajar, terdapat kesadaran bahwa hal tersebut harus dilaksanakan dengan persetujuan dan kerelaan anak perempuan, dan agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan dalam rumah tangga.

Data penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik adanya orang tua atau ayah mengambil mahar anak di Gampong Paloh Tinggi tidak bisa dilepaskan dari aspek nilai hukum syarak. Di dalam konteks fikih, memang masih ditemukan berbagai perspektif mengenai hukum bapak mengambil mahar anak. Ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang melarang. Karena itu, untuk memahami nilai hukum dari praktik pengambilan mahar anak di Gampong Paloh Tinggi juga

tentunya disesuaikan dengan sudut pandang ulama mazhab mana yang digunakan. Sekiranya mengikut ulama yang membolehkan orang tua/ayah mengambil mahar, misalnya Ulama Ḥanbalī, maka tindakan orang tua/ayah sebagaimana yang terjadi di Gampong Paloh Tinggi dapat diterima. Namun sekiranya merujuk pada jumhur ulama, yaitu ulama dari kalangan mazhab Ḥanafī, Mālikī dan di kalangan Syāfi'ī, maka tindakan orang tua/ayah sebagaimana terjadi Gampong Paloh Tinggi justru tidak dapat diterima secara hukum. Oleh sebab itu permasalahan ini menimbulkan problematik secara hukum, karena dari perspektif fukaha masih terjadi perbedaan yang cukup kuat mengenai boleh tidaknya seorang ayah mengambil mahar anak perempuannya. Masyarakat di Gampong Paloh Tinggi tampak mengikuti mazhab Ḥanbalī karena sudah diketahui secara umum bahwa orang tua boleh meminta, di dalam kasus tertentu seperti tersebut sebelumnya digunakan untuk membayarkan utang orang tua anak perempuan, kemudian digunakan untuk pesta acara nikah, atau pesta lainnya. Hal ini sama dengan pendapat mazhab Ḥanbalī, akan tetapi ini berbeda dengan mazhab Syāfi'ī yang melarang orang tua menggunakan maupun menggunakan mahar anak perempuannya.

Bagi peneliti, berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat Alquran serta hadis Nabi Muhammad Saw, mahar adalah hak penuh dari mempelai perempuan. Misalnya, dalam QS. Al-Nisa' ayat 4 sebagaimana telah dikutip sebelumnya yang intinya menyebutkan:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نَحْلَةً...

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang penuh kerelaan....

QS. Al-Nisa' ayat 24-25 yang juga telah dikutip di awal menyebutkan:

...فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً... وَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

....berikan pada mereka imbalannya (maharnya) sebagai suatu kewajiban...

...berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas....

Ayat di atas mengindikasikan adanya kewajiban laki-laki memberikan mahar kepada perempuan dan seluruhnya memuat informasi yang memberi indikasi kuat

bahwa mahar ialah hak penuh bagi mempelai perempuan. Sebagai satu hak, maka mempelai perempuan berhak untuk menggunakan haknya itu baik menggadaikan, menjual, memberi pinjaman pada orang terhadap mahar yang sudah dimilikinya, menghibahkan, menyewakan dan juga tindakan (*taṣarruf*) lainnya sepanjang tidak menyalahi syariat Islam.

Secara logis, munculnya hukumnya mahar sebab adanya pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Bahkan, banyak riwayat hadis yang memberikan indikasi informasi bahwa mahar adalah hak dari perempuan. Misalnya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahl, yang memuat informasi bahwa mahar perempuan berupa pakaian yang dapat dikenakannya dan berupa hafalan Alquran:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَدْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجَتِهَا قَالَ أَعْطَاهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاغْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ۝ ۱۳۲

Dari Sahl bin Sa'd ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi SAW, dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya Saw. Maka beliau bersabda: Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata: Nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda: Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya. Laki-laki itu berkata: Aku tidak punya. Beliau bersabda kembali: Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi. Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya: Apakah kamu memiliki hafalan Alquran? Lelaki itu menjawab, Ya, surat ini dan ini. Maka beliau bersabda: Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Alquran mu. (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw secara tegas menyebutkan adanya laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan, dan Nabi Muhammad Saw memerintahkannya untuk memberi mahar berupa pakaian. Karena pakaian tidak ada, maka maharnya diganti dengan hafalan Alquran yang dimiliki laki-laki untuk

¹³²Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 331.

kemudian diajarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Di sini, cukup jelas bahwa mahar itu menjadi hak dan ditujukan untuk perempuan, bukan kepada orang tua atau wali.

Menimbang informasi yang dimuat dalam Alquran dan hadis sebelumnya, dan pendapat jumhur ulama, maka dapat dipahami bahwa seorang ayah atau orang tua tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menggunakan mahar anaknya, baik untuk keperluan pesta perkawinan, membayar utang orang tua ataupun untuk keperluan lainnya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Ulama kalangan mazhab Ḥanbalī membolehkan seorang ayah mengambil sebagian ataupun seluruh mahar anak perempuannya, bahkan mereka juga membolehkan seorang ayah mensyaratkan hal tersebut dalam akad nikah, selama tidak merugikan anak dan dilakukan dengan niat kepemilikan yang sah. Pendapat ini berlandaskan kepada metode *bayānī* dengan pemahaman literal terhadap hadis-hadis yang menunjukkan hak ayah atas harta anak, termasuk mahar.
2. Masyarakat Gampong Paloh Tinggi Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie memandang bahwa mahar sebagai hak milik mempelai perempuan, namun secara sosial ayah atau orang tua dapat mengambil sebagian mahar untuk keperluan keluarga seperti biaya pesta, kenduri tujuh bulanan, atau dalam beberapa kasus diambil dan digunakan membayar utang orang tua, dengan syarat ada kesepakatan dan musyawarah dengan anak perempuan.
3. Terdapat relevansi antara pandangan ulama Mazhab Ḥanbalī dan praktik masyarakat Gampong Paloh Tinggi di dalam hal pengambilan mahar oleh ayah. Maknanya, mahar itu dapat digunakan dan diambil untuk keperluan lain selain keperluan mempelai perempuan semata. Namun demikian, ada perbedaan mendasar terletak pada kekuatan otoritas di dalam pengambilan mahar. Dalam fikih mazhab Ḥanbalī, ayah dapat mengambil mahar tanpa persetujuan anak, sedangkan dalam masyarakat lokal, pengambilan mahar dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan anak perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat dijelaskan tiga saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini.

1. Perlu ada edukasi fikih yang menekankan batasan-batasan hak ayah dalam pengambilan mahar, agar tidak disalahgunakan secara sepihak dan tetap menjamin keadilan serta perlindungan hak anak perempuan sesuai dengan tujuan pemberian mahar dalam syariat Islam.
2. Disarankan agar praktik pengambilan mahar oleh orang tua dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan yang adil, serta disertai pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan agar tidak terjadi subordinasi atau ketimpangan dalam relasi keluarga.
3. Perlu dilakukan integrasi antara fikih dan nilai-nilai lokal melalui pendekatan edukatif dan kontekstual, agar hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, hak perempuan, dan nilai kekeluargaan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahmān Al-Jazīrī. *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Jilid 5, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- . *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Ajhūrī, 'Aṭīyyah bin 'Aṭīyyah. *Irsyād Al-Raḥmān li Asbāb Al-Nuzūl wa Al-Nāsikh wa Al-Mansūkh wa Al-Mutasyābih wa Tajwīd Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad. *Tuhfah Al-Tullāb bi Syarḥ Matan Tahrīr Tanqīḥ Al-Lubāb fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-'Azīm, Sā'id 'Abd. Akḥṭa' Syā'i'ah fī Al-Buyū' wa Ḥukm Ba'du Al-Mu'āmalāt. (Terj: Iman Firdaus), Cet. 2,. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Bughā, Muṣṭafā Dīb. *Al-Tahzīb fī Adillati Matn Al-Ghāyah wa Al-Taqrīb*. (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2,. Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Al-Buhūtī Al-Ḥanbalī, Ibn Yūnus. *Kasyyāf Al-Qinā' 'An Matan Al-Iqnā'*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Ḥanafī, Kamāl Ibn Humām. *Faṭḥ Al-Qadīr Syarḥ Kitāb Al-Hidāyah*. Juz 2,. Arab Saudi: Wizārah Al-Su'ūn Al-Islāmiyyah wa Al-Awqāf, 1315.
- Al-Ḥujāwī Al-Ḥanbalī, Syarfuddīn Abī Al-Najā Mūsā bin Aḥmad bin Mūsā bin Sālim. *Al-Iqnā' li Ṭālib Al-Intifā' fī Fiqh Al-Imām Al-Mujabbal Abī Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dār Al-Ma'ārif, 2004.
- Al-Juwainī, 'Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf. *Nihāyah Al-Maṭlab fī Dirāyah Al-Mazhab*. Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2007.
- Al-Kāsānī, Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Mardāwī Al-Ḥanbalī, 'Alā'uddīn Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān. *Al-Inṣāf fī Ma'rifah Al-Rājiḥ min Al-Khilāf 'alā Mazhab Al-Imām Mujabbal Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1956.

- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab Al-Imām Al-Syāfi'ī: Syarḥ Mukhtaṣar Muzānī*. Juz' 12,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Miṣrī, Maḥmūd. *Al-Zawāj Al-Islāmī Al-Sa'id*. (Terj: Iman Firdaus),. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Qaraḏāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz' iyyah*. 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Siyāsah Al-Syar' iyyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*. (Terj: Fuad Syaifudin Nur),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006.
- . *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Al-Mawāriṣ fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah fī Ḍau' Al-Kitāb wa Al-Sunnah*. (Terj: Hamdan Rasyid),. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005.
- Al-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*. (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Ṣifāt Al-Zauj Al-Ṣāliḥ wa Al-Zaujah Al-Ṣāliḥah*. (Terj: Abu Barnawa), Cet. 8, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Al-Syīnāwī, Abd Al-'Azīz. *Al-A'immaḥ Al-Arba'ah: Ḥayātuhum Muwāqifuhum wa Arā'ahum*. Terj: Abdul Majid, Cet. 2,. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*. (Terj: Amir Hamzah, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Tarakī, Abd Al-Muḥsin. *Al-Maḏhab Al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhih wa Samātiḥ wa Asyhar A'lāmih wa Mu'allifātiḥ*. Juz 1. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2002.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- . *Al-Usrah Al-Muslimah fī Al-'Alam Al-Mu'āṣir*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2000.
- Arifin, Gus, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

- Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*. Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Baits, Ammi Nur. “Siapa yang Paling Berhak Menentukan Mahar?” KonsultasiSyariah.com. Konsultasi Syariah, 2016. <https://konsultasisyariah.com/27868-siapa-yang-paling-berhak-menentukan-mahar.html>.
- Fuadi, Syahril. “Penggunaan Mahar oleh orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat Pidie dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di MukimTeupin Raya).” Skripsi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2017. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi Pertama, Cet. 7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Graf, Arndt, Susanne Schroter, dan Edwin Wieringa. *Aceh: History, Politics and Culture*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Al-Musnad li Al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal*. Terj: Fathurrahman Abdul Hamid, Jilid 1,. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imām, ‘Abd Al-Samī’ Aḥmad. *Minḥāj Al-Ṭālib fī Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*. 1, (Terj: Yasir Maqosid), Cet. 1 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Jafar, M. “Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori ‘Urf).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (Januari 1970): 65–78. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.512>.
- Karim, Abdul. “Manhaj Imam Aḥmad bin Ḥanbal dalam Kitab Musnadnya.” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* Vol. 1, no. 2 (November 2016): 351–70. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v1i2.1808>.
- Khallāf, ‘Abd Al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Fiqh*. (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu,. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mājah, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn. *Sunan Ibn Mājah*,. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marwan. “Atas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syarī’ah.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 13, no. 2 (Februari 2014): 230–49. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maulida, Zakia. *Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Tanpa Izin Mempelai Perempuan Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Gampong Paloh Batee Kecamatan Muara Dua)*. Syariah-Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2018. IAIN Lhokseumawe. https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/index.php?p=show_detail&id=725&keywords=.
- Mizaj Iskandar dan EMK Alidar. *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Muflih Al-Hanbalī, Abī Ishāq Burhānuddīn Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad. *Al-Mubdi' Syarḥ Al-Muqni'*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1997.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Kāfi Fiqh Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*,. Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.
- . *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*. (Terj: Katur Suhardi, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- . *Al-Muqni': Fiqh Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal Al-Syaibānī*. Jeddah: Maktabah Al-Sawadi, 2000.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. (Terj: Misbah), Jilid 2,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2018.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah li Al-Nisā'*. (Terj: Firdaus),. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Saputra, Ridwan. “Praktek Pengalihan Mahar Yang Sepenuhnya Dilakukan Oleh Orang Tua di Kelurahan Air Rambai.” Undergraduate, IAIN Curup, 2019. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2369/>.

- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran, Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Subhan, Zaitunah. *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*,. Edisi 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Tāhir, Ḥabīb bin. *Al-Fiqh Al-Mālikī wa Adillatuh*. Juz 4. Beirut: Mu'assasah Al-Ma'ārif, 2005.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1, Cet. 4 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun. *Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dalam Angka 2025*. Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2025.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥanbal: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*. Beirut: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1978.
- . *Uṣūl Al-Fiqh*,. Mesir: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1958.



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



WAWANCARA DENGAN TENGKU IMUM



Wawancara dengan Bapak Keuchik



Wawancara dengan Tuha Peut



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

Lampiran SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4198/Un.08/TSH/PP.00.9/12/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

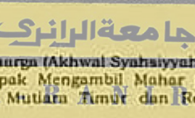
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag. b. Muhammad Husnul, M.H.I.	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
---	---

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Rajul (usdi) NIM : 200101085 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Judul : Hukum Bapak Mengambil Maher (Studi Kasus di Gampeng Paloh Tinggi Kecamatan Mutara Timur dan Relevansinya dengan Pandangan Mazhab Hanbali)	
---	---

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan aldat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 11 Desember 2024
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

 KAMARUZZAMAN

Terselamatkan:
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;

Lampiran Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4658/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Geuchik Gampong Paloh tinggi, kecamatan mutiara timur, kabupaten pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200101085

Nama : RAJUL FUADI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : DESA PALOH TINGGI, KEC. MUTIARA TIMUR, KAB. PIDIE

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***HUKUM BAPAK MENGAMBIL MAHAR ANAK DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN MAZHAB HANBALI***

Banda Aceh, 06 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Rajul Fuadi
 NIM : 200101085
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3,26
 Jenis Kelamin : Laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Aceh
 Status : Belum Nikah
 Tempat/Tanggal Lahir : Paloh Tinggi, Mutiara Timur, Pidie, Aceh, 8 Maret 2001
 Alamat : Paloh Tinggi, 24175
 a. Kecamatan : Mutiara Timur
 b. Kabupaten : Pidie
 c. Provinsi : Aceh
 Nomor HP : 082262300997
 Email : 200101085@student.ar-raniry.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 1 Beureunuen (Tahun Lulus: 2013)
 SMP : SMP Dayah Darussa'adah Teupin Raya (Tahun Lulus: 2016)
 MAN : MAN Negeri 2 Pidie (Tahun Lulus: 2019)
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh (Tahun Lulus: 2025)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ambia
 Nama Ibu : Dewi Fonna
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Paloh Tinggi
 a. Kecamatan : Mutiara Timur
 b. Kabupaten : Pidie
 c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 4 Oktober 2025

Yang menerangkan

Rajul Fuadi